

**PERAN PENUNTUT UMUM DALAM PENGAJUAN RESTITUSI
BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2022 PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH**
(Studi di Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan)

SKRIPSI

Oleh :

FIRA ARIANI

210203110002



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

**PERAN PENUNTUT UMUM DALAM PENGAJUAN RESTITUSI
BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2022 PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH**
(Studi di Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan)

SKRIPSI

Oleh :

FIRA ARIANI

210203110002



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrohim.

Demi Allah, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERAN PENUNTUT UMUM DALAM PENGAJUAN RESTITUSI
BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN
2022 PERSPEKTIF *SIYASAH SYAR'IIYAH*
(Studi di Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 3 Februari 2025

Penulis,



Fira Ariani

Nim. 210203110002

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fira Ariani NIM 21020311002 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul :


Peran Penuntut Umum Dalam Pengajuan Restitusi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 3 Februari 2025

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dosen Pembimbing


Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002


Sheila Kusuma W. S.H.I., M.H.
NIP.198905052020122003


BUKTI KONSULTASI

BUKTI KONSULTASI

Nama : FIRA ARIANI
NIM : 200203110002
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dosen Pembimbing : Sheila Kusuma Wardani, S.H., M.H.
Judul Skripsi : Peran Penuntut Umum Dalam Pengajuan Restitusi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomo 1 Tahun 2022 Perspektif *Siyasah* Dusturiyah (Studi Di Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 15 Oktober 2024	Pemantapan Isu Hukum	
2	Senin, 21 Oktober 2024	Perbaikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, dan Batasan Masalah	
3	Kamis, 31 Oktober 2024	Latar Belakang, Metodologi Penelitian serta ACC Seminar Proposal	
4	Senin, 02 Desember 2024	Perbaikan Diksi Judul, Rumusan Masalah, dan Teori	
5	Kamis, 12 Desember 2024	Perbaikan Daftar Pertanyaan Wawancara	
6	Rabu, 08 Januari 2025	Perbaikan Pembahasan Rumusan Masalah 1 dan Teori	
7	Selasa, 14 Januari 2025	Perbaikan Pembahasan Rumusan Masalah 1 dan 2	
8	Senin, 20 Januari 2025	Perbaikan Pembahasan Rumusan Masalah 2 dan bab V	
9	Kamis, 23 Januari 2025	Perbaikan Bab V dan Abstrak	
10	Kamis, 30 Januari 2025	Finalisasi penulisan skripsi	

Malang, 3 Februari 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)


Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP 196807101999031002

KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : FIRA ARIANI
NIM : 210203110002
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum

Malang, 3 Februari 2025
Dosen Pembimbing,



Sheila Kusuma W..S.H..M.H
NIP. 198905052020122003

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI


Dengan ini, Dewan Penguji Skripsi saudara Fira Ariani NIM 210203110002 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERAN PENUNTUT UMUM DALAM PENGAJUAN RESTITUSI
BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMO 1 TAHUN
2022 PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH
(Studi di Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan)**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai : 87 (A)

Dewan Penguji :

1. Nama : Khairul Umam, M.HI
NIP. : 199003312018011001


Ketua

2. Nama : Sheila Kusuma Wardani, S.H., M.H
NIP. : 198905052020122003


Sekretaris


3. Nama : Dr. H, Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. : 196807101999031002


Penguji Utama

Malang, 10 Maret 2025

Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. Sudirman, M.A
197708222005011003

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah : 286)

“Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi dan tidak ada mimpi yang patut diremehkan.

Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayaknya yang

kau harapkan”

- Maudy Ayunda -

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji dan syukur tak henti penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT tuhan semesta alam yang atas rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Penuntut Umum Dalam Pengajuan Restitusi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Prespektif *Siyasah Syar’iyyah* (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan)”. Penyusunan skripsi ini ditunjukkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Bapak Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Bapak Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum. selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Prof. Dr. Saifullah., S.H., M.Hum selaku dosen wali penulis selama menempuh pendidikan di program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang karena telah bersedia membimbing dan memberikan perhatian dari awal proses perkuliahan, memberikan saran, serta nasehat selama menempuh perkuliahan.

5. Ibu Sheila Kusuma W., S.H.,M.H selaku dosen pembimbing penulis yang telah bersedia meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran serta arahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah, segenap karyawan, dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, saran, dan bimbingannya selama proses pembelajaran dibangku perkuliahan. Semoga beliau semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.
7. Seluruh guru penulis baik yang mengajar secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan ilmu serta dedikasinya selama hidup penulis sehingga menjadi panutan dalam hidup penulis
8. Seluruh dewan penguji yang telah memberikan kritik yang membangun serta memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.
9. Teristimewa, cinta pertama penulis, Bapak Akadin dan pintu surgaku Ibu Siti Rohmah, terimakasih atas segala pengorbanan, usaha, dukungan, dan segala doa tulus yang telah diberikan sampai sejauh ini. Tanpa adanya tekanan untuk terus belajar dan tuntutan untuk bisa memberikan hasil yang

terbaik, mungkin penulis tidak akan bisa sampai dititik sekarang ini. Terima kasih telah mempercayai setiap langkah yang penulis ambil dalam perjalanan hidup.

10. Kepada kedua orangtua asuh yang sudah penulis anggap sebagai orangtua sendiri, Abi Kamil Madjid dan Bunda Noor Saidah, terimakasih karena sudah bersedia mengasuh, mendidik, dan menyayangi penulis layaknya anak kandung sendiri selama ini. Terimakasih atas segala doa tulus dan juga dukungan yang selama ini diberikan.
11. Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, Bapak Douglas Pamino Nainggolan., S.H.,M.H yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan.
12. Sahabat penulis, Hikmah Safira Rahmatullah dan Aqorin Nadifatuz Zulfa, karena telah kebersamai dan menemani penulis sejak awal perkuliahan hingga akhir proses skripsi ini. Semoga kita semua selalu dimenangkan atas segala hal hal baik yang kita harapkan di semesta ini.
13. Seluruh keluarga “Sastra Mesin”. Terimakasih karena sudah menjadi teman sekaligus keluarga yang teramat baik bagi penulis. Terimakasih karena sudah menjadi 911 penulis. Terimakasih atas segala doa dan dukungannya, serta terimakasih karena selalu ada untuk menemani penulis apapun keadaanya.
14. Kepada semua pihak yang turut andil dalam proses penulis dari awal sampai saat ini. Semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis, mendapat balasan yang jauh lebih baik dari Allah SWT.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwasanya masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis secara pribadi khususnya dan pembaca pada umumnya.

Malang, 3 Februari 2025

Fira Ariani
NIM. 210203110002

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliter adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau tulisan Latin, bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliter ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliter yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliter yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 januari 1987 No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliter Bahasa Arab *A Guide Arabic Transliteration*.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	' ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk vocal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing masing ditulis dengan cara berikut:

- Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla
- Vokal (i) panjang = i misalnya قيل menjadi qila
- Vokal (û) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan

“i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

- a. Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun
- b. Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayru

D. Ta'marbûthah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua :

1. Ta'marbutah hidup Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrahdan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta'marbutah mati Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

E. Kata Sandang dan Lafadz Al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh contoh berikut ini:

1. Al- Imâm Al- Bukhâriy mengatakan...
2. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ” Allâh kâna wâ lam yasya” lam yakun.*
4. *Billah,, azza wa jalla.*

D. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut :

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama "Abdurahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis “shalât”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
A. Umum	xii
B. Konsonan	xii
C. Vokal, Panjang, dan Diftong.....	xiv
D. Ta'marbûthah.....	xv
E. Kata Sandang dan Lafadz Al-Jalâlah	xv
D. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan	xvi
DAFTAR ISI	xvii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
خلاصة	xxi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	18
C. Rumusan Masalah.....	19
D. Tujuan Penelitian	19
E. Manfaat Penelitian	20
F. Definisi Operasional	20
a. Penuntut Umum	21
b. Peraturan Mahkamah Agung	22
c. Restitusi.....	23
d. Siyasa Syar'iyah.....	24
G. Sistematika Penulisan	25

BAB II	27
TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Penelitian Terdahulu	27
B. Kajian Pustaka	40
a. Tinjauan Umum Tentang Restitusi.....	40
b. Siyasah Syar’iyyah.....	42
BAB III	47
METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian	47
B. Pendekatan Penelitian	48
C. Lokasi Penelitian.....	48
D. Jenis Dan Sumber Data.....	49
E. Metode Pengumpulan Data.....	50
F. Metode Pengolahan Data	51
BAB IV	55
PEMBAHASAN	55
A. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	55
B. Peran Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan Dalam Pengajuan Restitusi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022	59
C. Tinjauan <i>Siyasah Syar’iyyah</i> Terhadap Pelaksanaan Pengajuan Restitusi Oleh Penuntut Umum Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.....	74
BAB V	81
PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	103

ABSTRAK

Fira Ariani. NIM 210203110002. **Peran Penuntut Umum Dalam Pengajuan Restitusi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Perspektif *Siyasah Syar'iyah* (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan).** Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*). Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Sheila Kusuma Wardani Amnesti, S.H., M.H.

Kata kunci : Peran Penuntut Umum, Restitusi, *Siyasah Syar'iyah*

Restitusi merupakan bentuk ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kepada korban tindak pidana. PERMA No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Restitusi dan Kompensasi bagi Korban Tindak Pidana hadir sebagai aturan teknis prosedur pelaksanaan pengajuan restitusi di Indonesia. Namun meskipun begitu, pengajuan restitusi terutama di wilayah Jawa Timur masih terbilang sedikit, selain itu juga terdapat pengajuan restitusi yang ditolak oleh hakim pengadilan. Kendati demikian, pengajuan permohonan restitusi pertama kali yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan di Pengadilan Negeri Pasuruan tahun 2023 lalu berhasil dikabulkan hakim pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran penuntut umum dalam pengajuan restitusi serta bagaimana tinjauan *siyasah syar'iyah* khususnya menurut Al-Mawardi terhadap pelaksanaan pengajuan restitusi oleh Penuntut Umum berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2022

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian berada di Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan. Sumber data yang digunakan adalah pertama, sumber data primer seperti wawancara, kedua sumber data sekunder seperti perundang-undangan, jurnal, dan buku serta ketiga sumber data tersier seperti KBBI. Analisis yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Peran penuntut umum dalam pengajuan restitusi berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2022 sangatlah vital dan sentral mulai dari awal dakwaan sampai pelaksanaan putusan pengadilan, serta tidak hanya terbatas pada aspek teknis pengajuan restitusi saja. 2) Pengajuan restitusi oleh Penuntut Umum berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2022 sudah sesuai dengan tinjauan *siyasah syar'iyah* menurut Al-Mawardi, karena telah mencerminkan prinsip keadilan, tanggungjawab negara, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak korban.

ABSTRACT

Fira Araini. NIM 210203110002. **The Role Of The Public Prosecutor In Submitting Restitution Based On Supreme Court Regulation Number 1 of 2022 In The Perspective Of *Siyasah Syar'iyah* (Study at the Pasuruan City District Attorney's Office)**. Thesis. Constitutional Law (Siyasah) Study Program. Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor : Sheila Kusuma Wardani Amnesti, S.H., M.H.

Keywords : Role Of Public Prosecutor, Restitution, *Siyasah Syar'iyah*

Restitution is a form of compensation provided by the perpetrator to victims of criminal acts. PERMA No. 1 of 2022 concerning Procedures for Submission and Settlement of Requests for Restitution and Compensation for Victims of Crime is present as a technical rule for the procedure for implementing restitution applications in Indonesia. Even so, restitution applications, especially in the East Java region, are still relatively few, and there are also restitution applications that have been rejected by court judges. However, the first application for restitution made by the Public Prosecutor of the Pasuruan City District Attorney at the Pasuruan District Court in 2023 was successfully granted by the court judge. This study aims to analyze how the role of the public prosecutor in filing restitution and how the review of *siyasah syar'iyah*, especially according to Al-Mawardi, on the implementation of restitution filing based on PERMA No. 1 Year 2022.

The method used in this research is empirical juridical with a juridical sociological approach. The research location is at the Pasuruan City State Attorney's Office. The data sources used are first, primary data sources such as interviews, second secondary data sources such as legislation, journals, and books and third tertiary data sources such as KBBI. The analysis used is qualitative juridical.

The results of this study show that: 1) The role of the public prosecutor in proposing restitution based on PERMA No. 1 of 2022 is vital and central from the beginning of the indictment to the implementation of court decisions, and is not only limited to the technical aspects of proposing restitution. 2) The submission of restitution by the Public Prosecutor based on PERMA No. 1 of 2022 is in accordance with the review of *siyasah syar'iyah* according to Al-Mawardi, because it has reflected the principles of justice, state responsibility, benefit, and protection of victims' rights.

خلاصة

فيرا أرياني، 21020311000 دور المدعي العام في تقديم التعويضات بناءً على لائحة المحكمة العليا رقم 1 لعام 2022 من منظور السياسة الشرعية) دراسة في مكتب المدعي العام في مدينة باسوروان (الأطروحة: برنامج السياسة الشرعية. كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: شيلا كوسوما ورداني أمنستي، ماجستير في الحقوق، ماجستير

الكلمات المفتاحية: دور المدعي العام، رد الحقوق، السياسة الشرعية

الرد هو شك الرد هو شكل من أشكال التعويض الذي يقدمه الجاني إلى ضحية الجريمة الجنائية. ويوجد قانون بيرما رقم 1 لسنة 2022 بشأن إجراءات تقديم طلبات رد الحق والتعويض لضحايا الجرائم وتسويتها كقاعدة إجرائية تقنية لتنفيذ طلبات رد الحق في إندونيسيا. ومع ذلك، لا تزال طلبات رد الحقوق، لا سيما في منطقة جاوة الشرقية، قليلة نسبياً، وهناك أيضاً طلبات رد الحقوق التي رفضها قضاة المحاكم. ومع ذلك، فقد وافق قاضي المحكمة على أول طلب لرد الحق الذي قدمه المدعي العام في محكمة مقاطعة باسوروان في عام 2023 بنجاح. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل كيفية دور المدعي العام في تقديم طلبات الاسترداد وكيفية مراجعة سياسة الاسترداد من قبل المدعي العام بناءً على قانون بيرما رقم 1 لعام 2022، خاصةً وفقاً للموارد

هذا النوع من البحث هو بحث قانوني تجريبي باستخدام نهج قانوني سيكولوجي. موقع البحث في مكتب المدعي العام في مدينة باسوروان. ومصادر البيانات المستخدمة هي أولاً، مصادر البيانات الأولية مثل المقابلات وثانياً مصادر البيانات الثانوية مثل التشريعات والمجلات والكتب، وثالثاً مصادر البيانات الثالثة مثل مكتب المدعي العام للولاية. التحليل المستخدم هو تحليل قانوني نوعي

أظهرت نتائج هذه الدراسة ما يلي: (1) إن دور المدعي العام في رفع دعوى رد الحق استناداً إلى قانون بيرما رقم 1 لعام 2022 هو دور حيوي ومحوري منذ بداية توجيه الاتهام وحتى تنفيذ قرارات المحكمة، ولا يقتصر فقط على الجوانب الفنية لرفع دعوى رد الحق. (2) إن تقديم المدعي العام لرد الحق استناداً إلى نظام بيرما رقم لسنة 2022 يتوافق مع مراجعة السياسة الشرعية وفقاً للموارد، لأنه عكس مبادئ العدالة ومسؤولية الدولة 1 والمنفعة وحماية حقوق المجني عليهم

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, artinya seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara diatur dan dilandasi oleh hukum yang berlaku. Konsep negara hukum menegaskan bahwa hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam mengatur segala tindakan, baik dari pemerintah, institusi, maupun warga negara. Tidak ada pihak yang berada di atas hukum, dan semua orang tanpa kecuali wajib tunduk pada aturan hukum yang sama.

Prinsip dari negara hukum menjamin bahwa setiap orang, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau politik, memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Prinsip ini mengacu pada konsep *equality before the law*, di mana semua warga negara diperlakukan sama dan berhak atas keadilan. Tidak ada individu atau kelompok yang memiliki keistimewaan di mata hukum.¹

Meskipun Indonesia secara tegas menganut prinsip negara hukum yang ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945², berbagai tindak kejahatan masih tetap terjadi dalam masyarakat. Berbagai aturan hukum telah ada diterapkan untuk mengatasi berbagai tindak pidana,

¹ Trias Saputra and Yudha Adi Nugraha, "Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana," *Krtha Bhayangkara* 16, no. 1 (2022): 65–80, <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1038>.

² Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

mulai dari kejahatan konvensional seperti pencurian dan kekerasan hingga kejahatan modern seperti korupsi, narkoba, dan cybercrime. Hal tersebut dikarenakan hukum ada untuk manusia, bukan manusia ada untuk hukum. Sehingga hukum ada untuk merespon kepentingan masyarakat.³ Namun, kenyataannya, meskipun hukum telah dibuat dan ditegakkan, kejahatan tetap menjadi fenomena yang sulit dihilangkan dari kehidupan sosial.

Salah satu jenis kejahatan yang masih sering terjadi di Indonesia adalah kejahatan fisik. Kejahatan fisik merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang melibatkan kekerasan terhadap tubuh seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jenis kejahatan ini mencakup berbagai tindakan, seperti penganiayaan, pemukulan, pembunuhan, kekerasan dalam rumah tangga, serta tindak pidana seksual.

Kejahatan fisik dapat muncul dalam berbagai bentuk, salah satu kejahatan fisik yang paling mengancam stabilitas kehidupan bermasyarakat adalah pembunuhan. Pembunuhan adalah bentuk kejahatan fisik paling ekstrem, di mana nyawa seseorang diambil secara sengaja. Kasus pembunuhan, baik yang direncanakan maupun yang terjadi secara spontan, merupakan masalah yang terus menghantui Indonesia, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kriminalitas tinggi.⁴ Di Indonesia, tindak pidana pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

³ Rayno Dwi Adityo, "Mencari Konsep Wajah Sistem Hukum Nasional: Studi Tentang Polemik Dan Tantangan Penegakan Hukum Progresif Dalam Sistem Hukum Indonesia" 2, no. 1 (2013).

⁴ Youfan Alyafedri and Ismail Koto, "Kebijakan Hukum Terhadap Problematika Pemberian Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Yang Diatur KUHP Dan Diluar KUHP" 6, no. 4 (2024): 11643–53.

Pasal 338 tentang pembunuhan dan Pasal 340 tentang pembunuhan berencana.⁵

Kejahatan fisik terutama pembunuhan membawa dampak serius, baik bagi korban maupun masyarakat secara keseluruhan. Dampak fisik langsung bagi korban termasuk luka-luka, cacat permanen, atau bahkan kematian. Korban kejahatan fisik lain seperti kekerasan seksual juga sering kali mengalami trauma psikologis yang mendalam, seperti gangguan stres pascatrauma (PTSD), kecemasan, dan depresi.⁶ Selain itu, dari segi sosial, kejahatan tersebut dapat merusak rasa aman dalam masyarakat. Hal ini memperlemah ikatan sosial dan memperburuk ketidakpercayaan antarwarga.⁷

Pada tindak pidana pembunuhan, keluarga korban berhak mendapatkan keadilan hukum atas perilaku kejahatan yang telah diterima. Hal tersebut dikarenakan keluarga korban secara langsung juga terkena dampak kerugian dari kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Penegakan keadilan dalam kasus pembunuhan merupakan tugas yang kompleks karena melibatkan proses hukum yang harus adil dan transparan, serta pemenuhan hak bagi korban dan pelaku. Dalam kasus pembunuhan, keadilan tidak hanya berarti memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi

⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1

⁶ Erfaniah Zuhriah and Himma Aliyah, "PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN TINDAK KEJAHATAN PERKOSAAN DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF (Studi Kasus Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang)," *Egalita* 12, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.18860/egalita.v12i2.7941>.

⁷<https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/articles/theimpactofcrimeonvictimsandsociety/march2022>

juga meliputi perlindungan hak-hak korban dan keluarganya serta pemulihan kerugian yang diderita akibat dari kejahatan tersebut.⁸

Penegakan keadilan dalam kasus pembunuhan dimulai dengan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Proses ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat terkait pelaku, motif, dan kronologi kejahatan. Setelah penyidikan selesai, berkas perkara diserahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan.⁹ Hakim kemudian memutuskan hukuman berdasarkan bukti-bukti yang diajukan serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penuntut umum memainkan peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana, termasuk dalam penanganan kasus pembunuhan. Sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan penuntutan atas tindak pidana, penuntut umum berperan untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam kasus pembunuhan, tanggung jawab penuntut umum tidak hanya terbatas pada membuktikan kesalahan pelaku, tetapi juga menjaga agar proses hukum berjalan secara adil dan transparan, serta memastikan hak-hak korban serta kerugian yang dirasakan diderita keluarga korban dapat terpenuhi.

Penuntut umum memiliki tugas untuk mewakili negara dalam penuntutan kasus pidana, termasuk tindak pidana pembunuhan. Tugas penuntut umum adalah menyusun dakwaan yang jelas dan terperinci tentang

⁸ Dien Kalpika Kasih, "Efektivitas Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana," 2014, 836–45.

⁹ Nanda Irna Devi, "Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)," 2023, 725–35.

tindakan yang telah dilakukan pelaku kejahatan. Di pengadilan, peran penuntut umum adalah membuktikan kesalahan pelaku berdasarkan bukti-bukti yang ada, baik itu saksi-saksi, barang bukti, ataupun hasil forensik.

Salah satu aspek penting dari peran penuntut umum dalam kasus pembunuhan adalah perlindungan terhadap hak-hak korban dan keluarganya. Penuntut umum tidak hanya bertindak untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memastikan bahwa hak-hak korban diakui dan dilindungi dalam proses hukum. Dalam beberapa kasus, keluarga korban memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses peradilan, memberikan pernyataan tentang dampak kejahatan terhadap mereka, dan menuntut kompensasi atau restitusi dari pelaku.¹⁰

Restitusi adalah bentuk ganti rugi yang diberikan kepada korban tindak pidana sebagai upaya untuk memulihkan kerugian yang mereka alami akibat kejahatan. Dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia, pengajuan restitusi menjadi bagian penting dari proses pemulihan hak korban. Restitusi, sebagai bentuk ganti rugi dari pelaku kepada korban, bertujuan untuk memulihkan kerugian yang dialami korban akibat tindak pidana. Selain itu, restitusi juga berfungsi sebagai bentuk keadilan yang memperlihatkan bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya fokus pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak-hak korban.¹¹

¹⁰ Andreas Lucky L, "Restitusi Sebagai Hukuman Tambahan Yang Bermanfaat Bagi Pelaku Dan Korban Tindak Pidana," *Deviance Jurnal Kriminologi* 1, no. 1 (2017): 56–69.

¹¹ Budi A Safari and Fauzan Hakim, "Hak Restitusi Sebagai Perlindungan Terhadap Korban," *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 6, no. 1 (2023): 120–29, <https://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/IHP/article/download/3227/2425>.

Di Indonesia, ada beberapa regulasi yang mengatur terkait restitusi seperti Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dan Korban dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Restitusi dan Kompensasi bagi Korban Tindak Pidana.

Meskipun demikian, kenyataannya tidak semua permohonan restitusi yang diajukan dapat diterima oleh hakim dikarenakan beberapa faktor, salah satunya adalah kurangnya bukti yang memadai. Sebagai contoh adalah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Tpg.¹² Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang menolak permohonan restitusi 28 pekerja migran Indonesia (PMI) korban tenggelam yang terdiri dari 8 korban hidup dan 20 korban meninggal dunia dengan alasan permohonan restitusi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dilengkapi dengan bukti-bukti dari pemohon yaitu PMI sebagai korban serta laporan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang diajukan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagai bukti permohonan restitusi hanya berupa rincian dan perhitungan kerugian dan bukan

¹²<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed1f9d8171ec10ac90313630313236.html>

merupakan alat bukti kerugian¹³.

Sementara itu, terdapat 26 pengajuan restitusi dari 16 Pengadilan Negeri dari total 35 Pengadilan Negeri yang ada di Jawa Timur selama 5 tahun terakhir. Pengajuan tersebut terdiri dari 24 permohonan pengajuan berhasil dan 3 permohonan pengajuan restitusi ditolak oleh Hakim Pengadilan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hanya terdapat 27 pengajuan permohonan restitusi di wilayah Jawa Timur.¹⁴

Tabel 1.1
Permohonan Pengajuan Restitusi Wilayah Jawa Timur

PENGADILAN/ NO PERKARA	TAHUN	DIKABULKAN	DITOLAK	PERANTARA
PN Surabaya No. 1917/Pid.Sus/2021/ PN.Sby	2021	✓		Jaksa Penuntut Umum
PN Malang No. 10/Pid.Sus Anak/2021/PN.Mlg	2021	✓		Jaksa Penuntut Umum
PN Nganjuk No. 176/Pid.Sus/2021/PN.Njk	2021	✓		Jaksa Penuntut Umum
PN Kab. Kediri No. 255/Pid.Sus/2022/PN.Gpr	2022	✓		Jaksa Penuntut Umum
PN Kab. Kediri No. 230/Pid.Sus/2022/PN.Gpr	2022	✓		Jaksa Penuntut Umum
PN Kab. Kediri No. 269/Pid.Sus/2022/PN.Gpr	2022	✓		Jaksa Penuntut Umum
PN Kab. Kediri	2022	✓		Jaksa Penuntut

¹³ <https://www.zerohumantrafficking.org/berita/hakim-bacakan-putusan-penolakan-permohonan-restitusi-korban-tppo-tenggelam-terdakwa-acing/>

¹⁴ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

No. 268/Pid.Sus/2022/PN.Gpr				Umum
PN Lumajang No. 32/Pid.Sus/2022/PN.Lmj	2022	✓		Jaksa Penuntut Umum
PN Ponorogo No. 160/Pid.Sus/2023/PN.Png	2023	✓		Jaksa Penuntut Umum
PN Kab. Madiun No. 80/Pid.Sus/2023/PN.Mjy	2023	✓		Jaksa Penuntut Umum
PN Jember No. 657/Pid.Sus/2023/PN.Jmr	2023	✓		Jaksa Penuntut Umum
PN Sumenep No. 657/Pid.Sus/2023/PN.Jmr	2023	✓		Jaksa Penuntut Umum
PN Sumenep No. 72/Pid.Sus/2023/PN.Jmr	2023		✓	Jaksa Penuntut Umum
PN Kediri No. 92/Pid.Sus/2023/PN.Kdr	2023		✓	Jaksa Penuntut Umum
PN Tuban No. 26/Pid.Sus/2023/PN. Tbn	2023	✓		LPSK melalui Jaksa Penuntut Umum
PN. Pasuruan No. 88/Pid.B/2023/PN.Psr	2023	✓		Jaksa Penuntut Umum
PN Kepanjen No. 7/Pid.Sus/2023/PN.Kpn	2023	✓		Jaksa Penuntut Umum
PN Jombang No. 1/Pid.Sus/2024/PN.Jbg	2024	✓		Jaksa Penuntut Umum
PN Kab. Madiun No. 1/Pid.Sus Anak /2024/PN.Mjy	2024		✓	Jaksa Penuntut Umum
PN Situbondo No. 5/Pid.Sus Anak	2024	✓		Jaksa Penuntut Umum

/2024/PN.Sit				
PN Situbondo No. 61/Pid.Sus/2024/PN.Sit	2024	✓		Jaksa Penuntut Umum
PN Situbondo No. 60/Pid.Sus/2024/PN.Sit	2024	✓		Jaksa Penuntut Umum
PN Situbondo No. 6/Pid.Sus Anak/2024/PN.Sit	2024	✓		Jaksa Penuntut Umum
PN Kediri No. 3/Pid.Sus Anak /2024/PN. Kdr	2024	✓		Jaksa Penuntut Umum
PN Kab. Kediri No. 126/Pid.Sus Anak /2024/PN.Gpr	2024	✓		Jaksa Penuntut Umum
PN Tuban No. 126/Pid.Sus/2024/PN.Tbn	2024	✓		Jaksa Penuntut Umum
PN Bojonegoro No.75 /Pid.Sus/2024/PN.Bjn	2024	✓		Jaksa Penuntut Umum

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung

Tabel 1.2
Tabel Rincian Pengajuan Restitusi di PN Jatim 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Pengadilan	2021	2022	2023	2024	2025
1.	PN Surabaya	1	-	-	-	-
2.	PN Malang	1	-	-	-	-
3.	PN Nganjuk	1	-	-	-	-
4.	PN Kab Kediri	-	4	-	1	-
5.	PN Lumajang	-	1	-	-	-
6.	PN Ponorogo	-	-	1	-	-
7.	PN Kab Madiun	-	-	1	1	-
8.	PN Jember	-	-	1	-	-
9.	PN Sumenep	-	-	2	-	-

10.	PN Kediri	-	-	1	1	-
11.	PN Tuban	-	-	1	1	-
12.	PN Pasuruan	-	-	1	-	-
13.	PN Kepanjen	-	-	1	-	-
14.	PN Jombang	-	-	-	1	-
15.	PN Situbondo	-	-	-	4	-
16.	PN Bojonegoro	-	-	-	1	-

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung

Dari pemaparan data diatas, salah satu pengajuan restitusi di wilayah Jawa Timur yang berhasil dikabulkan adalah pengajuan permohonan restitusi pada Pengadilan Negeri Pasuruan pada tahun 2023.¹⁵ Pengajuan permohonan restitusi tersebut merupakan pengajuan pertama kali yang terjadi di Pengadilan Negeri Pasuruan. Permohonan tersebut dimasukkan ke dalam tuntutan perkara Nomor 88/Pid.B/PN.Psr oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan negeri Kota pasuruan tanpa bantuan pihak LPSK. Meskipun baru pertama kali, tetapi pengajuan permohonan restitusi tersebut berhasil dan telah dilaksanakan.

Keberhasilan tersebut menunjukkan kemampuan Jaksa Penuntut Umum dalam memahami dan mengaplikasikan prosedur restitusi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan pengajuan permohonan restitusi memerlukan persiapan yang matang, mulai dari pengumpulan bukti yang kuat hingga argumentasi hukum yang meyakinkan untuk memastikan bahwa pengadilan dapat mengabulkan permohonan tersebut. Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum berhasil menunjukkan

¹⁵ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-pasuruan.html>

hubungan kausal antara tindakan pelaku dan kerugian yang diderita oleh korban.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban biasanya terlibat dalam mendampingi korban dan memberikan bantuan dalam proses pengajuan restitusi, tetapi dalam kasus ini membuktikan bahwa Penuntut Umum juga memiliki peran yang sangat penting dalam memperjuangkan hak-hak korban terutama dalam pengajuan restitusi. Selain itu, pembentukan LPSK yang tidak merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama di Jawa Timur menjadi faktor mengapa Penuntut Umum harus bersifat proaktif dan berperan penting dalam membantu proses pengajuan restitusi di Pengadilan.

Keberhasilan tersebut memberikan pelajaran bahwa pemahaman mendalam tentang prosedur dan substansi hukum restitusi, dikombinasikan dengan kesiapan dalam pengumpulan bukti, dapat menjadi faktor kunci dalam mencapai hasil yang maksimal, meskipun tanpa bantuan LPSK. Dalam konteks ini, Jaksa Penuntut Umum mampu melangkah lebih jauh dengan mengambil peran proaktif dalam memastikan keadilan bagi korban, tanpa harus menunggu pendampingan dari LPSK.

Namun meskipun begitu, masih terdapat kurangnya peran penuntut umum, khususnya penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dalam pengajuan restitusi, karena dari total 45 perkara yang seharusnya bisa diajukan restitusi, hanya 1 perkara saja yang telah Penuntut Umum ajukan restitusi, yaitu pada perkara pembunuhan tahun 2023.

1.3

Rincian Perkara Yang Bisa Diajukan Restitusi 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Perkara	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Pelanggaran HAM Berat	-	-	-	-	-
2.	Terorisme	-	-	-	-	-
3.	TPPO	1	-	-	1	-
4.	Diskriminasi Ras dan Etnis	-	-	-	-	-
5.	Tindak Pidana Terkait Anak	3	1	7	3	-
6.	Pembunuhan	1	4	1	1	-
7.	Penganiayaan Berat	4	6	10	1	1

Sumber : Web SIPP Pengadilan Negeri Kota Pasuruan

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana menjadi landasan hukum baru yang memberikan pedoman lebih jelas mengenai mekanisme pengajuan restitusi.¹⁶ Perma ini terdiri dari 34 pasal dan 8 bab.¹⁷ Pembentukan perma ini didorong oleh kebutuhan mendesak untuk memperbaiki dan menyederhanakan mekanisme restitusi dan kompensasi di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan terdapat banyak kasus di mana korban tindak pidana kesulitan mendapatkan hak-haknya, baik karena rumitnya prosedur, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, maupun minimnya akses terhadap informasi yang jelas mengenai mekanisme pengajuan restitusi dan

¹⁶<https://www.pn-makassar.go.id/website/index.php/150-pengumuman-mahkamah-agung/pengumuman-kepaniteraan-mahkamah-agung/1740-perma-1-tahun-2022-atur-tata-cara-pengajuan-restitusi-dan-kompensasi-korban-tindak-pidana>

¹⁷ <https://pn-seirampah.go.id/sosialisasi-peraturan-mahkamah-agung-nomor-1-tahun-2022-tentang-layanan-informasi-restitusi-bagi-korban/>

kompensasi.

Penuntut umum memiliki peran yang krusial dalam memastikan bahwa hak korban untuk mendapatkan restitusi terlaksana dengan baik. PERMA No. 1 Tahun 2022 menekankan beberapa aspek kunci tanggung jawab penuntut umum. Hal tersebut tertuang pada Pasal 5 ayat 4 PERMA No. 1 Tahun 2022 terkait peran penuntut umum dalam pengajuan restitusi.¹⁸

Pasal tersebut berbunyi :

“Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani dan secara diajukan langsung kepada atau Penuntut Umum. oleh Pemohon atau kuasanya, Ketua/Kepala melalui Pengadilan, LPSK, penyidik, atau Penuntut Umum”

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa permohonan yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh pemohon atau kuasanya dapat diajukan kepada ketua pengadilan, baik secara langsung atau melalui LPSK, penyidik, ataupun penuntut umum. Tetapi meskipun begitu, tidak semua perkara tindak pidana dapat dimohonkan restitusi. Dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a PERMA No 1 Tahun 2022 disebutkan bahwa hanya tindak pidana tertentu saja yang bisa diajukan restitusi, berikut bunyi pasal tersebut :¹⁹

“Permohonan restitusi atas perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi

¹⁸ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 225.

¹⁹ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 225.

kepada korban tindak pidana merupakan tonggak penting dalam upaya perlindungan hak-hak korban kejahatan di Indonesia. PERMA tersebut dihadirkan sebagai respons terhadap kebutuhan untuk memperkuat hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana. Restitusi berbeda dengan kompensasi yang diberikan oleh negara, dalam hal ini restitusi harus dibayar oleh pelaku kejahatan sebagai bentuk tanggung jawab langsung atas tindakan kriminalnya.²⁰

Restitusi merupakan bentuk ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh korban ataupun keluarga korban, seperti kehilangan atau kerusakan harta benda, biaya pengobatan, kehilangan pendapatan, hingga penderitaan psikologis korban. Sehingga dalam konteks ini, penuntut umum memiliki peran kunci dalam implementasi PERMA No. 1 Tahun 2022, terutama dalam hal pengajuan dan pelaksanaan restitusi di pengadilan. Korelasi antara PERMA ini dengan peran dan tugas penuntut umum sangat erat, karena penuntut umum berfungsi sebagai aktor utama yang mewakili kepentingan negara dan memastikan bahwa hak korban terlindungi secara hukum. Dengan adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2022, proses pengajuan restitusi menjadi lebih sistematis dan memiliki payung hukum yang lebih jelas. Sehingga hakim dalam proses persidangan dapat memutuskan besarnya restitusi yang harus dibayarkan oleh pelaku kepada korban berdasarkan permohonan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.

²⁰<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/perbedaan-restitusi-dan-kompensasi-bagi-korban-tindak-pidana/>

Siyasah Syar'iyah merupakan konsep dalam Islam yang berkaitan dengan pengaturan pemerintahan dan kebijakan publik yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam. *Siyasah Syar'iyah* secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yakni *siyasah* yang berarti politik atau pengaturan, dan *syar'iyah* yang berarti sesuai dengan syariat Islam. Secara terminologi, *siyasah syar'iyah* merujuk pada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam untuk mengatur urusan masyarakat dan negara. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa *siyasah syar'iyah* merupakan upaya untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, sehingga tercapai kemaslahatan bagi seluruh rakyat.²¹

Tujuan utama dari *siyasah syar'iyah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) bagi umat manusia di dunia dan akhirat seperti menegakkan keadilan, menciptakan keamanan dan ketertiban, meningkatkan kesejahteraan, melindungi agama, serta menerapkan nilai-nilai Islam dalam bernegara. Ruang lingkup *siyasah syar'iyah* meliputi penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berdasarkan syariat Islam.²²

Salah satu prinsip utama dalam *siyasah syar'iyah* adalah keadilan (*'adalah*), yang menjadi landasan dalam setiap kebijakan dan keputusan pemerintah. Dalam Islam, seorang pemimpin atau penguasa harus bertindak adil kepada rakyatnya. Selain itu, *siyasah syar'iyah* juga menekankan

²¹ Solehuddin Harahap, "Siyasah Syari'iyah Dalam Perspektif Islam," *Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 112–27.

²² Solehuddin Harahap, "Siyasah Syari'iyah Dalam Perspektif Islam," 112–27

pentingnya kepatuhan kepada hukum syariat (*hifzh al-shari'ah*) sebagai pedoman utama dalam pemerintahan.²³

Selain keadilan, konsep *siyasah syar'iyah* juga mengandung unsur musyawarah (*syura*) dalam pengambilan keputusan. Dalam praktiknya, konsep ini diterapkan dalam berbagai bentuk pemerintahan Islam, baik dalam bentuk dewan penasihat maupun parlemen yang melibatkan ulama dan tokoh masyarakat dalam pengambilan keputusan.²⁴

Siyasah Syar'iyah juga menitikberatkan pada konsep kemaslahatan umat (*maslahah mursalah*), yang berarti kebijakan yang diambil harus membawa manfaat bagi masyarakat. Dalam perspektif Islam, kebijakan pemerintah tidak hanya berorientasi pada kepentingan duniawi, tetapi juga harus memperhatikan aspek moral. Oleh karena itu, dalam *siyasah syar'iyah*, pemimpin bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum dan kebijakan yang diterapkan selaras dengan *maqashid syariah*, yakni menjaga agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*).²⁵

Selain itu, *siyasah syar'iyah* memiliki karakteristik fleksibilitas dalam penerapannya. Meskipun prinsip dasarnya berlandaskan syariat Islam, sistem pemerintahan dapat disesuaikan dengan kondisi sosial dan

²³ David Hanif, "Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Menurut Al-Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah," *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022): 153–66, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art12>.

²⁴ Ian Rakhmawan Suherli et al., "Pemikiran Imam Al Mawardi Tentang Lembaga Pengawas Kegiatan Ekonomi Guna Meningkatkan Perekonomian Negara," *Jurnal (Ekonomi Syariah Dan Binsin)* 5, no. 1 (2022): 1–12, <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/Mr/index>.

²⁵ Nurul Hidayah Tumadi Wahijul Kadri, "SIYASAH SYARIYAH & FIQIH SIYASAH," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara e-ISSN: 2656-9671, p-ISSN:2685- 6077 Volume 5, Edisi II (Desember 2022)* 33, no. 1 (2022): 1–12.

budaya masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Hal ini memungkinkan *siyasah syar'iyah* untuk diterapkan dalam berbagai sistem politik modern, termasuk demokrasi, monarki, dan sistem lainnya yang tetap berpegang pada nilai-nilai Islam.²⁶

Dalam konteks hukum Islam, *siyasah syar'iyah* juga mencakup peran perundang-undangan dalam menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban sosial. Hukum-hukum yang diterapkan dalam pemerintahan Islam harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan harus sesuai dengan prinsip keadilan Islam. Oleh karena itu, hukum Islam memberikan ruang bagi ijtihad atau pemikiran hukum dalam menyusun kebijakan yang relevan dengan perkembangan zaman, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat.²⁷

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa *siyasah syar'iyah* merupakan konsep politik Islam yang menekankan nilai-nilai keadilan, musyawarah, kemaslahatan, dan kepatuhan terhadap hukum syariat. Meskipun memiliki prinsip-prinsip yang tetap, *siyasah syar'iyah* memiliki fleksibilitas dalam implementasinya agar dapat disesuaikan dengan berbagai sistem pemerintahan sepanjang tetap berlandaskan pada maqashid syariah dan nilai-nilai Islam yang fundamental.

Secara keseluruhan, *siyasah syar'iyah* memiliki relevansi yang signifikan dalam peran penuntut umum dalam pengajuan restitusi

²⁶ Muhammad Rosyidi, "Penerapan Fiqih Siyasah Dalam Ketatanegaraan Indonesia," 2024, 65–76.

²⁷ Budiarti, "Studi Siyasah Syar'Iyah Terhadap Konsep Legislatif Dalam Ketatanegaraan Islam," *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 3, no. 2 (2017): 39–58, <http://ejournal.iainkendari.ac.id/zawiyah/article/view/718>.

berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022. *Siyasah syar'iyah*, sebagai konsep pemerintahan Islam yang berlandaskan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, dapat menjadi landasan normatif dalam menegakkan hak-hak korban tindak pidana, termasuk hak atas restitusi. Prinsip keadilan, masalah mursalah, perlindungan hak individu, serta tanggung jawab negara dalam *siyasah syar'iyah* sejalan dengan tujuan restitusi dalam hukum pidana Indonesia. Peran penuntut umum ini dapat dikaitkan dengan prinsip *siyasah syar'iyah* dalam hal perlindungan terhadap masyarakat dari ketidakadilan serta upaya negara dalam memastikan hak-hak korban terpenuhi.

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis ingin melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Peran Penuntut Umum Dalam Pengajuan Restitusi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2022 Perspektif Siyasah Syar'iyah (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan)”**. Penelitian ini bertempat di Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada Pasal 5 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2022 serta bagaimana pandangan *Siyasah syar'iyah* menurut Imam Al-Mawardi. Sehingga fokus utama dalam penelitian ini adalah bagaimana peran penuntut umum Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan sesuai peraturan tersebut dapat berperan aktif dalam memberikan perlindungan hukum dan

keadilan bagi korban tindak pidana, khususnya pada saat menangani perkara Nomor 88/Pid.B/2023/PN.Psr serta bagaimana prinsip-prinsip *siyasah syar'iyah*, khususnya yang digagas oleh Imam Al-Mawardi dapat dijadikan landasan teoritis untuk menganalisis tanggung jawab negara serta dalam penelitian ini.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran penuntut umum di Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dalam melakukan pengajuan restitusi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2022?
2. Bagaimana tinjauan *siyasah syar'iyah* terhadap pelaksanaan pengajuan restitusi oleh penuntut umum di Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2022?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran penuntut umum di Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dalam pengajuan restitusi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2022
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan tinjauan *siyasah syar'iyah* terhadap pelaksanaan pengajuan restitusi oleh penuntut umum di Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan berdasarkan PERMA

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana peran penuntut umum dalam proses pengajuan restitusi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2022 ditinjau dari perspektif *siyasah syar'iyah*
- b. Hasil penelitian dapat dijadikan rekomendasi yang berguna untuk kebijakan hukum dan praktik penuntutan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai *siyasah syar'iyah*
- c. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi peneliti lain yang mengkaji objek yang sama

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian dapat digunakan untuk meningkatkan praktik penuntut umum dalam pengajuan restitusi
- b. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran di kalangan praktisi hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan mengenai pentingnya prinsip-prinsip *siyasah syar'iyah* dalam pembuatan kebijakan hukum

F. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan terhadap konsep yang ada dalam judul penelitian. Tujuan dari adanya penjelasan ini guna memahami dan membatasi dengan jelas penafsiran peneliti agar tidak

menimbulkan multitafsir. Beberapa istilah yang dirasa perlu diberi penjelasan berdasarkan judul “Peran Penuntut Umum Dalam Pengajuan Restitusi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2022 Perspektif *Siyasah Syar’iyyah*” adalah sebagai berikut:

a. Penuntut Umum

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum, serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.²⁸ Dapat disimpulkan bahwa Jaksa adalah jabatan yang memiliki kewenangan, salah satunya melakukan penuntutan, sedangkan Penuntut Umum adalah sebutan khusus untuk jaksa yang berwenang melakukan penuntutan di muka hakim.²⁹

Penuntut Umum mempunyai beberapa tugas dan fungsi utama yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana³⁰, diantaranya seperti melakukan penyelidikan dan pemeriksaan awal, melakukan penuntutan, dan melaksanakan serta mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu Penuntut Umum juga memiliki beberapa kewenangan lain seperti

²⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 59

²⁹ <https://sippn.menpan.go.id/berita/80143/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelatihari/jaksa-dan-penuntut-umum-emangnya-beda#:~:text=Penuntut%20Umum%20adalah%20jaksa%20yang,2>.

³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

menahan terdakwa, menutup perkara, dan mengadakan tindakan lain.³¹

b. Peraturan Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengatur hal-hal yang bersifat teknis dan administratif terkait pelaksanaan peradilan. Sebagai lembaga yudikatif tertinggi, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan yang bertujuan memperkuat dan memperjelas pelaksanaan undang-undang, terutama yang berkaitan dengan prosedur beracara di pengadilan.³² PERMA merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga konsistensi dan kejelasan pelaksanaan hukum di seluruh lembaga peradilan di Indonesia.

PERMA sering kali digunakan sebagai respons atas kekosongan hukum atau ketika terdapat kebutuhan mendesak dalam pengaturan teknis di lingkungan peradilan yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh undang-undang. Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif tertinggi di Indonesia memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan ini demi menjaga kelancaran dan kepastian hukum dalam proses peradilan.³³ Salah satu contohnya adalah PERMA No. 1 Tahun 2022 yang mengatur tentang mekanisme penyelesaian perkara ringan

³¹ <https://fahum.umsu.ac.id/perbedaan-jaksa-dan-penuntut-umum-di-indonesia/>

³² <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-hukum-produk-hukum-ma--perma-sema--fatwa--dan-sk-kma-cl6102/>

³³ Nur Sholikin, "Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma)," *Jurnal RechtsVinding*, 2017, 1–9.

melalui pendekatan restoratif.

PERMA bertindak sebagai peraturan pelengkap dan penyempurna dari sistem perundang-undangan di Indonesia. Dengan PERMA, Mahkamah Agung dapat memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara efektif dan efisien, serta memberikan pedoman yang jelas bagi para penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka.³⁴ Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih baik di tengah masyarakat.

c. Restitusi

Restitusi merupakan sebuah ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau keluarga korban. Beberapa regulasi yang mengatur terkait dengan kebijakan restitusi diantaranya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Seksual, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, serta PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.³⁵ Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan

³⁴ Achmad Syaifudin, "Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi Terhadap Peran Mediator Di Pengadilan Agama Sidoarjo," *Al-Hukama'* 7, no. 2 (2018): 412–36, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2017.7.2.412-436>.

³⁵ <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2068-inilah-ketentuan-restitusi->

bentuk restitusi yang dapat diberikan kepada korban diantaranya seperti ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti rugi materiil ataupun imateriil, penggantian biaya perawatan atau medis korban, serta beberapa kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat dari tindak pidana yang telah dilakukan.³⁶

d. *Siyasah Syar'iyah*

Siyasah syar'iyah adalah ilmu dan konsep politik dalam Islam yang berkaitan dengan pengaturan pemerintahan dan kebijakan publik yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam. *Siyasah syar'iyah* bertujuan untuk menegakkan keadilan dan menjaga kemaslahatan umat serta menjaga stabilitas negara, menegakkan hukum Islam, serta memastikan hak-hak masyarakat terlindungi sesuai dengan syariat.³⁷

Imam Al-Mawardi, seorang ulama besar dalam bidang fikih dan politik Islam, memberikan pemikiran yang penting mengenai *siyasah syar'iyah*, terutama dalam karyanya yang terkenal, yaitu "*Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*". *Siyasah syar'iyah* menurut Imam Al-Mawardi adalah sistem pemerintahan yang bertujuan untuk menegakkan syariat Islam dalam kehidupan bernegara, sehingga terciptanya harmonisasi antara pemerintah atau pemimin dengan rakyat. Al-mawardi berpendapat bahwa kekuasaan dalam Islam memiliki legitimasi dari

dan-kompensasi-korban-tindak-pidana

³⁶ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 225

³⁷ Solehuddin Harahap, "Siyasah Syari'iyah Dalam Perspektif Islam," 112–27

syariat dan harus dijalankan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dalam Islam.³⁸

Dalam pemikirannya, Al-Mawardi menekankan pentingnya pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip keadilan, ketertiban, serta kemaslahatan umat dalam bingkai syariat Islam. Ruang lingkup *siyasaḥ syar'iyah* menurut Al-Mawardi meliputi kepemimpinan dan hukum, administrasi negara, pengelolaan keuangan, peradilan, dan juga hubungan internasional.³⁹

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang penelitian, batasan masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Berisi tentang tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Berisi tentang metode penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengelola data, dan teknik analisis data

³⁸ Fenolia Intan Saputri and Moch Choirul Rizal, “Studi Pemikiran Ketatanegaraan Imam Al-Mawardi,” *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2022): 15–32, <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i1.157>.

³⁹ Fenolia Intan Saputri and Moch Choirul Rizal, “Studi Pemikiran Ketatanegaraan Imam Al-Mawardi”, 15–32.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil penelitian yang membahas tentang analisis data dan menguraikan fakta dan data yang terdapat di lapangan dan data yang benar-benar terjadi di lokasi.

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait pengajuan restitusi tentunya sudah dilakukan oleh beberapa peneliti, akan tetapi dengan inti pembahasan yang berbeda. Guna melengkapi data dalam penelitian dan menghindari pengulangan pembahasan, maka diperlukan data penelitian yang sejenis yang telah diteliti sebelumnya.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang pengajuan restitusi adalah sebagai berikut :

Pertama, artikel oleh Laras Yudari, Ismansyah, dan Yoserwan, Fakultas Hukum Universitas Andalas yang terbit di Jurnal UNES Law Review pada 17 Juli 2023 dengan judul “Penerapan Restitusi Pada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan restitusi dalam tuntutan penuntut umum, dasar pertimbangan penuntut umum mengajukan restitusi dan bagaimana peran LPSK dalam proses permohonan restitusi pada Perkara Nomor 249/Pid. B/ PN Mrb. Hasil

penelitian tersebut menunjukkan bahwa⁴⁰ :

Jaksa Penuntut Umum mendapatkan surat keputusan pengajuan restitusi dari LPSK, yang kemudian Jaksa Penuntut Umum menggabungkan surat keputusan pengajuan restitusi kedalam surat tuntutan dengan mempertimbangkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Menjatuhkan Restitusi yaitu dengan adanya surat keputusan pengajuan restitusi dari LPSK. Peran LPSK yaitu menerima permohonan pengajuan restitusi korban, memberikan bantuan pengobatan atau biaya medis, dan melakukan penghitungan kerugian yang dialami oleh korban.

Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada pembahasannya, dalam artikel tersebut fokus terhadap bagaimana penerapan restitusi dalam tuntutan Jaksa, dasar pertimbangan Jaksa mengajukan restitusi dalam tuntutannya dan peran LPSK terhadap pengajuan restitusi. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis fokus terhadap bagaimana peran dan strategi Penuntut Umum dalam proses pengajuan dan keberhasilan pengajuan restitusi berdasarkan Perma No 1 Tahun 2022 pada perkara pembunuhan tanpa adanya surat keputusan pengajuan restitusi dari LPSK serta bagaimana tinjauan *Siyasah Syar'iyah* terhadap regulasi yang mengatur terkait permohonan restitusi bagi korban.

⁴⁰ Laras Yudari et al., "Penerapan Restitusi Pada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo," *Unes Law Review* 5, no. 4 (2023): 3969–81, <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/696>.

Kedua, artikel oleh M. Novrianto dan Mada Apriandi Zuhir, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kota Palembang yang terbit di *Lex LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya* pada 12 Februari 2022 dengan judul “Implementasi Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan Dan Putusan Pengadilan”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Tujuan penelitian tersebut guna mengetahui bagaimana implementasi hak restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dalam proses penyidikan, penuntutan, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa⁴¹ :

Implementasi PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana pada wilayah hukum Sumatera Selatan dalam penyampaian hak restitusi kepada anak dari tahap penyidikan, penuntutan dan putusan pengadilan, tidak ada yang mendapatkan restitusi, hal tersebut dikarenakan tidak adanya pengajuan restitusi dari korban ataupun keluarga korban.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada pembahasannya, dalam artikel tersebut fokus terhadap bagaimana implementasi hak restitusi bagi anak korban tindak pidana dalam proses penyidikan, penuntutan, dan putusan

⁴¹ M Novrianto and Mada Apriandi Zuhir, “Implementasi Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan Dan Putusan Pengadilan,” *Lex LATA* 4, no. 2 (2023): 210–19, <https://doi.org/10.28946/lexl.v4i2.1552>.

pengadilan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis fokus terhadap bagaimana peran dan strategi Penuntut Umum dalam proses pengajuan dan keberhasilan pengajuan restitusi berdasarkan Perma No 1 Tahun 2022 pada perkara pembunuhan tanpa adanya surat keputusan pengajuan restitusi dari LPSK serta bagaimana tinjauan *Siyasah Syar'iyah* terhadap regulasi yang mengatur terkait permohonan restitusi bagi korban.

Ketiga, skripsi oleh Nadia Wulandari, mahasiswi jurusan Perbandingan Mahab Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, skripsi tahun 2021 dengan judul “Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Analisis Putusan Nomor 2301/Pid.Sus/2013/PN.TNG dan Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2016/PN.JKT.TIM)”. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian normatif. Tujuan penelitian tersebut guna mengetahui bagaimana konsep restitusi di Indonesia dan menganalisis pertimbangan hakim mengenai permohonan restitusi dalam putusan nomor 2301/Pid.Sus/2013/PN.TNG dan putusan nomor 789/Pid.sus/2016/PN.JKT.TIM menurut hukum positif dan hukum Islam. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa⁴² :

Penulis berpendapat bahwa Putusan Nomor 2301/Pid.Sus/2013/PN.TNG tidak sesuai dengan UU No 21 Tahun 2007 Pasal 48, hakim juga dalam putusannya tidak melihat fakta dipersidangan

⁴² Nadia Wulandari, “*Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Analisis Putusan Nomor 2301/Pid.Sus/2013/PN.TNG dan Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2016/PN.JKT.TIM)*”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021

dengan jelas. Sedangkan pada Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2016/PN.JKT.TIM pertimbangan hakim dalam mengabulkan restitusi kepada korban sudah sesuai dengan Undang Undang dan keadilan untuk korban, sedangkan dalam hukum Islam ganti rugi dikenal dengan diyat, pembayaran diyat dilakukan oleh pelaku untuk korban tindak pidana yang dilakukan pelaku.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada pembahasannya, skripsi tersebut fokus pada bagaimana konsep restitusi di Indonesia serta menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus permohonan restitusi pada perkara TPPO. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis fokus terhadap bagaimana peran dan strategi Penuntut Umum dalam proses pengajuan dan keberhasilan pengajuan restitusi berdasarkan Perma No 1 Tahun 2022 pada perkara pembunuhan tanpa adanya surat keputusan pengajuan restitusi dari LPSK serta bagaimana tinjauan *Siyasah Syar'iyah* terhadap regulasi yang mengatur terkait permohonan restitusi bagi korban.

Keempat, skripsi oleh Maurizka Khairunnisa, mahasiswi jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, skripsi tahun 2020 dengan judul “Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Pekanbaru”. Penelitian tersebut menggunakan penelitian hukum normatif yang didukung dengan data empiris. Tujuan penelitian tersebut guna mengetahui apakah peraturan tentang restitusi sudah menjamin hak-hak terhadap anak atau belum di

Pekanbaru dan untuk mengetahui upaya apa yang sudah dilakukan oleh penegak hukum untuk memenuhi restitusi tersebut. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa⁴³ :

Peraturan tentang restitusi belum memenuhi jaminan terhadap hak anak sebagai korban dikarenakan peraturan tersebut masih belum terlalu jelas dalam memberikan mekanisme tentang pelaksanaan restitusi. Hasil studi selanjutnya bahwa di wilayah hukum kota Pekanbaru pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual belum pernah terpenuhi, dikarenakan masih terdapat banyaknya ketidaktahuan korban atau orangtua korban terhadap hak restitusi yang dimilikinya dan walaupun restitusi diterapkan pelaku tidak mau membayar restitusi tersebut.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada pembahasannya, skripsi tersebut fokus pada pengaturan restitusi pada anak korban pidana. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis fokus terhadap bagaimana peran dan strategi Penuntut Umum dalam proses pengajuan dan keberhasilan pengajuan restitusi berdasarkan Perma No 1 Tahun 2022 pada perkara pembunuhan tanpa adanya surat keputusan pengajuan restitusi dari LPSK serta bagaimana tinjauan *Siyasah Syar'iyah* terhadap regulasi yang mengatur terkait permohonan restitusi bagi korban.

Kelima, skripsi oleh Sariyulis, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam, skripsi tahun 2023 dengan judul

⁴³ Maurizka Khairunnisa, “Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Pekanbaru”, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020

“Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Jarimah (Studi Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth dan 1/JN/2022/MS.Jth)”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum pemenuhan hak restitusi terhadap korban jarimah pemerkosaan, bagaimana kewenangan penyidik dan penuntut umum dalam pemenuhan hak restitusi terhadap korban jarimah pemerkosaan dan mengapa pemenuhan hak restitusi itu tidak dapat dilaksanakan keseluruhan korban jarimah pemerkosaan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa :⁴⁴

Ketentuan hukum yang ada baik di Indonesia dan di Aceh, mengatur mengenai hak setiap anak korban dan keluarganya untuk mendapatkan restitusi dengan cara korban dituntut proaktif dalam permohonan mengenai restitusi tersebut. Penyidik memiliki kewenangan untuk memberitahukan restitusi kepada pihak korban tetapi penyidik tidak bisa memberitahukan kepada korban secara maksimal ditakutkannya pada pelaksanaan tidak ada. Penuntut umum memiliki kewenangan untuk memasukan restitusi ke dalam tuntutan, tetapi ada sebagian penuntut umum tidak memasukan restitusi ke dalam tuntutan dikarenakan pada pelaksanaanya mengalami kesulitan seperti pelaku tidak mampu atau tidak mau membayarnya. Pemenuhan hak restitusi itu tidak dapat dilaksanakan keseluruhan korban jarimah pemerkosaan dikarenakan tidak semua kasus pemerkosaan adanya tuntutan dari jaksa

⁴⁴ Sariyulis, “PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN JARIMAH PEMERKOSAAN (Studi Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth Dan 1/JN/2022/MS.Jth),” 2023, 1–14, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>.

penuntut umum, sehingga majelis hakim tidak dapat mempertimbangkan restitusi tersebut. Pada putusan 16/JN/2021/MS.Jth adanya tuntutan dari penuntut umum mengenai restitusi, sedangkan pada 1/JN/2022/MS.Jth tidak ada tuntutan dari penuntut umum.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada pembahasannya, skripsi tersebut fokus pada ketentuan hukum terkait restitusi di Indonesia serta bagaimana kewenangan penyidik serta penuntut umum dalam proses penuntutan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis fokus terhadap bagaimana peran dan strategi Penuntut Umum dalam proses pengajuan dan keberhasilan pengajuan restitusi berdasarkan Perma No 1 Tahun 2022 pada perkara pembunuhan tanpa adanya surat keputusan pengajuan restitusi dari LPSK serta bagaimana tinjauan *Siyasah Syar'iyah* terhadap regulasi yang mengatur terkait permohonan restitusi bagi korban.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama/Instansi/ Tahun/Judul	Rumusan Masalah	Hasil	Perbedaan	Kebaharuan
Laras Yudari, Ismansyah, dan Yoserwan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Artikel tahun 2023, "Penerapan Restitusi Pada Tuntutan Jaksa	1. Bagaimanakah Penerapan Restitusi Dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum	Jaksa mendapatkan surat keputusan pengajuan restitusi dari LPSK, yang kemudian penuntut umum menggabungkan surat keputusan	Perbedaan penelitian yang dilakukan ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada fokus pembahasannya. Pada penelitian terdahulu fokus kepada bagaimana	Peneliti ingin mengkaji peran penuntut umum berdasarkan Perma No 1 Tahun 2022 dalam hal pengajuan dan keberhasilan pengajuan restitusi

<p>Penuntut Umum Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo”</p>	<p>Kejaksaan Negeri Bungo Pada Perkara Nomor 249/Pid. B/ PN Mrb 2. Apakah Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Restitusi Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo Pada Perkara Nomor 249/Pid. B/ PN Mrb 3. Bagaimanakah Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Pengajuan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo Pada Perkara Nomor 249/Pid. B/ PN Mrb</p>	<p>tersebut kedalam tuntutananya dengan mempertimbangkan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Dasar pertimbangan jaksa penuntut umum adalah adanya surat keputusan LPSK. Peran LPSK yaitu menerima permohonan restitusi korban, memberikan bantuan pengobatan, dan melakukan perhitungan kerugian yang dialami korban.</p>	<p>penerapan restitusi dalam tuntutan jaksa, bagaimana pertimbangan jaksa untuk memasukkan restitusi kedalam surat tuntutananya serta bagaimana peran LPSK dalam proses pengajuan restitusi pada perkara Nomor 249/Pid. B/ PN Mrb. Sedangkan penelitian ini fokus kepada bagaimana peran penuntut umum dalam pengajuan restitusi serta bagaimana tinjauan <i>siyasah syar'iyah</i> terhadap proses pelaksanaan restitusi ini berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2022.</p>	<p>pada perkara pembunuhan dengan perspektif <i>siyasah dusturiyah</i></p>
<p>M. Novrianto dan Mada Apriandi</p>	<p>Bagaimana Implementasi</p>	<p>Implementasi PP Nomor 43 Tahun</p>	<p>Perbedaan penelitian ini</p>	<p>Peneliti ingin mengkaji peran</p>

<p>Zuhir, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan Fakultas Hukum Universitas Sriwijawa, Artikel tahun 2022, “Implementasi Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan Dan Putusan Pengadilan”</p>	<p>Hak Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dalam proses penyidikan, penuntutan, dan putusan pengadilan?</p>	<p>2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana pada wilayah hukum Sumatera Selatan dalam penyampaian hak restitusi kepada anak dari tahap penyidikan, penuntutan dan putusan pengadilan, tidak ada yang mendapatkan hak restitusi. Hal tersebut dikarenakan tidak ada permintaan pengajuan restitusi dari korban atau keluarga korban.</p>	<p>dengan penelitian terdahulu terdapat pada fokus pembahasannya. Penelitian terdahulu ini fokus terhadap bagaimana penerapan restitusi pada proses penyidikan, tuntutan, dan putusan pengadilan bagi anak korban tindak pidana. Sedangkan penelitian ini fokus kepada bagaimana peran penuntut umum dalam pengajuan restitusi serta bagaimana tinjauan <i>siyasah syar’iyyah</i> terhadap proses pelaksanaan restitusi ini berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2022.</p>	<p>penuntut umum berdasarkan Perma No 1 Tahun 2022 dalam pengajuan dan keberhasilan pengajuan restitusi pada perkara pembunuhan dengan perspektif <i>siyasah dusturiyah</i></p>
<p>Nadia Wulandari, Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, Skripsi tahun 2021 “Hak</p>	<p>1. Bagaimana konsep restitusi di Indonesia? 2. Bagaimana pertimbangan hakim mengenai permohonan restitusi dalam putusan nomor 2301/Pid.Sus/2013/PN.TNG dan</p>	<p>Putusan Nomor 2301/Pid.Sus/2013/PN.TNG tidak sesuai dengan UU No 21 Tahun 2007 Pasal 48, dikarenakan hakim dalam putusannya tidak melihat fakta dipersidangan</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada fokus pembahasannya. Penelitian terdahulu fokus kepada bagaimana konsep restitusi di Indonesia serta</p>	<p>Peneliti ingin mengkaji peran penuntut umum berdasarkan Perma No 1 Tahun 2022 dalam pengajuan dan keberhasilan pengajuan restitusi pada perkara pembunuhan</p>

<p>Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Analisis Putusan Nomor 2301/Pid.Sus/2013/PN.TNG dan Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2016/PN.JKT.TIM)”</p>	<p>putusan nomor 789/Pid.sus/2016/PN.JKT.TIM menurut hukum positif dan hukum Islam?</p>	<p>dengan jelas. Sedangkan pada Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2016/PN.JKT.TiM pertimbangan hakim dalam mengabulkan restitusi kepada korban sudah sesuai dengan UU dan keadilan untuk korban. Dalam Hukum Islam ganti rugi dikenal dengan diyat, pembayaran diyat dilakukan oleh pelaku untuk korban tindak pidana yang dilakukan pelaku.</p>	<p>pertimbangan hakim mengenai pengajuan permohonan restitusi ditinjau dari hukum positif dan hukum islam. Sedangkan penelitian ini fokus kepada bagaimana peran penuntut umum dalam pengajuan restitusi serta bagaimana tinjauan <i>siyasah syar'iyah</i> terhadap proses pelaksanaan restitusi ini berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2022.</p>	<p>dengan perspektif <i>siyasah dusturiyah</i></p>
<p>Maurizka Kharunnisa, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Skripsi tahun 2020, “Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Pekanbaru”</p>	<p>1. Apakah Pengaturan tentang Restitusi tersebut sudah menjamin pemenuhan hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual ? 2. Bagaimana Upaya-Upaya yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk memenuhi hak restitusi terhadap anak</p>	<p>1. Peraturan tentang restitusi belum memenuhi jaminan terhadap hak-hak anak sebagai korban dikarenakan peraturan tersebut masih belum memberikan mekanisme tentang pelaksanaan restitusi. 2. Di wilayah hukum kota Pekanbaru</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada fokus pembahasannya. Penelitian terdahulu fokus kepada analiss terkait apakah peran restitusi sudah berhasil menjamin hak korban kekerasan seksual serta bagaimana dan apa upaya yang bisa dilakukan penegak</p>	<p>Peneliti ingin mengkaji peran penuntut umum berdasarkan Perma No 1 Tahun 2022 dalam pengajuan dan keberhasilan pengajuan restitusi pada perkara pembunuhan dengan perspektif <i>siyasah dusturiyah</i></p>

	<p>korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Pekanbaru?</p>	<p>pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual belum pernah terpenuhi, hal tersebut dikarenakan masih terdapat banyaknya kendala, salah satunya dikarenakan anak tersebut karena korban atau orangtua korban belum mengetahui hak restitusi yang dimilikinya, selanjutnya dikarenakan walaupun restitusi diterapkan pelaku tidak mau membayar restitusi tersebut. Maka pemerintah perlu merevisi peraturan tentang restitusi ini sehingga mekanisme pelaksanaannya menjadi lebih jelas dan aparat penegak hukum lebih aktif dalam memberi tahukan korban tentang apa saja hak hak</p>	<p>hukum guna memenuhi hak restitusi yang dimiliki oleh anak korban kekerasan seksual. Sedangkan penelitian ini fokus kepada bagaimana peran penuntut umum dalam proses pengajuan restitusi serta bagaimana tinjauan <i>siyasah syar'iyah</i> terhadap proses pelaksanaan restitusi ini berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2022.</p>	
--	--	--	---	--

		yang melekat pada diri anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana tersebut.		
Sariyulis, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam, Skripsi Tahun 2023, judul “Pemenuhan Hak Restitusi Korban Jarimah Pemerkosaan (Studi Putusan Nomor 16/jn/2021/ms.Jth dan 1/JN/2022/MS.Jth ”	1. Bagaimana ketentuan hukum pemenuhan hak restitusi terhadap korban jarimah pemerkosaan di Indonesia? 2. Bagaimana kewenangan penyidik dan penuntut umum dalam pemenuhan hak restitusi bagi korban jarimah pemerkosaan? 3. Mengapa pemenuhan hak restitusi tidak dapat dilaksanakan secara keseluruhan bagi korban jarimah pemerkosaan?	Indonesia mengatur mengenai hak restitusi bagi korban dan keluarganya untuk mendapatkan restitusi dengan cara korban dituntut secara proaktif. Penyidik berwenang menyampaikan hak restitusi yang dimiliki korban, sedangkan penuntut umum berwenang untuk memasukkan permohonan restitusi kedalam tuntutan. Pemenuhan restitusi tidak dapat dilaksanakan seluruhnya dikarenakan tergantung tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum. Penuntut umum memasukkan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu pada fokus pembahasannya. Penelitian terdahulu fokus kepada bagaimana ketentuan hukum hak restitusi korban jarimah atau pemerkosaan di Indonesia, bagaimana kewenangan penyidik dan penuntut umum dalam proses pemenuhan hak restitusi, serta mengapa hak restitusi tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh bagi korban jarimah. Sedangkan penelitian ini fokus kepada bagaimana peran penuntut umum dalam proses pengajuan restitusi serta bagaimana tinjauan	Peneliti ingin mengkaji peran penuntut umum berdasarkan Perma No 1 Tahun 2022 dalam pengajuan dan keberhasilan pengajuan restitusi pada perkara pembunuhan dengan perspektif <i>siyasah dusturiyah</i>

		restitusi pada perkara nomor 16/JN/2021/MS.Jth, sedangkan pada perkara nomor 1/JN/2022/MS.Jth tidak adanya restitusi di tuntutan penuntt umum.	terhadap proses pelaksanaan restitusi ini berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2022.	
--	--	--	---	--

Berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu diatas, terdapat banyak perbedaan baik dari segi tujuan objek, serta memiliki titik fokus di masing-masing penelitian. Sehingga dalam penelitian ini, penulis ingin memfokuskan penelitian terhadap bagaimana Peran Penuntut Umum Dalam Pengajuan Restitusi Berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2022 Perspektif *Siyasah Syar'iyah*.

B. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan sebuah konsep penting dari suatu penelitian. Hal tersebut berfungsi untuk membantu pembaca memahami kejadian atau peristiwa yang digambarkan dalam penelitian ini. Selain itu, pada sub bab ini juga akan menjelaskan terkait teori yang digunakan sebagai dasar untuk penelitian ini.

a. Tinjauan Umum Tentang Restitusi

Restitusi merupakan sebuah ganti rui yang diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada korban tindak pidana. Hal tersebut bertujuan untuk mengganti kerugian, baik materiil ataupun imateriik yang diderita oleh

korban ataupun keluarga korban tindak pidana.⁴⁵ Pengaturan tentang restitusi ini diatur dalam beberapa aturan seperti Undang-Undang No. 31 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2017, PP No. 7 tahun 2018 sebagaimana telah diubah menjadi PP No. 35 Tahun 2020, serta PERMA No. 1 Tahun 2022.

Dalam hal ini, PERMA No 1 Tahun 2022 merupakan landasan hukum baru terhadap prosedur permohonan dan pengajuan restitusi. PERMA ini hadir sebagai aturan teknis terhadap prosedur pengajuan dan permohonan restitusi. Namun meskipun begitu, dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a PERMA No 1 Tahun 2022 disebutkan bahwa tidak semua perkara tindak pidana dapat dimohonkan restitusi, hanya beberapa perkara tindak pidana tertentu yang dapat dimohonkan restitusi, seperti pelanggaran HAM berat, TPPO, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terhadap anak, serta beberapa tindak pidana lain sesuai dengan keputusan LPSK.⁴⁶

Selain itu, pada Pasal 4 PERMA No 1 Tahun 2022 juga disebutkan beberapa hak dan bentuk restitusi yang bisa didapat korban tindak pidana, bunyi pasal tersebut sebagai berikut :⁴⁷

“Korban berhak memperoleh Restitusi berupa :

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
- b. ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis;

⁴⁵ <https://fahum.umsu.ac.id/info/restitusi-pengertian-tujuan-bentuk-dan-ruang-lingkup/> , diakses pada 11 Januari 2025

⁴⁶ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 225

⁴⁷ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 225

dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.”

Namun meskipun begitu, aparat penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum, serta lembaga LPSK tidak bisa mengajukan restitusi kepada pengadilan tanpa adanya permohonan dari korban ataupun keluarga korban terlebih dahulu. Hal ini dijelaskan pada Pasal 5 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2022 terkait persyaratan permohonan restitusi, berikut bunyi pasal tersebut :⁴⁸

"Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya, dan diajukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan, baik secara langsung atau melalui LPSK, penyidik, atau Penuntut Umum.”

Proses permohonan restitusi harus dilengkapi dengan identitas korban, identitas pemohon, uraian tindak pidana, identitas terdakwa, uraian kerugian korban, serta berapa besaran restitusi yang diminta. Dalam kasus korban tindak pidana meninggal dunia, maka restitusi akan diberikan kepada keluarga korban atau ahli waris korban. Selain itu, permohonan restitusi ini dapat diajukan sebelum ataupun sesudah putusan pengadilan.

b. *Siyasah Syar'iyah*

Siyasah syar'iyah merupakan konsep politik dalam hukum Islam yang berkaitan dengan kebijakan pemerintahan dalam mengelola negara sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Konsep ini tidak hanya mencakup

⁴⁸ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 225

administrasi pemerintahan, tetapi juga hukum, kebijakan ekonomi, dan hubungan internasional dalam perspektif Islam. Secara umum, *siyasah syar'iyah* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dengan tetap berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah.⁴⁹

Siyasah syar'iyah mulai berkembang pada masa Rasulullah SAW dan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Pada periode ini, kebijakan pemerintahan diambil berdasarkan wahyu dan ijtihad sahabat yang berlandaskan prinsip keadilan dan kesejahteraan. Pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, konsep ini mulai mengalami perkembangan dengan adanya sistem administrasi yang lebih kompleks dan kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan sosial politik yang berkembang. Perkembangan ini menunjukkan fleksibilitas *siyasah syar'iyah* dalam menjawab tantangan zaman.⁵⁰

Salah satu konsep kunci dalam *siyasah syar'iyah* adalah *maqashid syariah* (tujuan utama syariat Islam), yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip ini menjadi landasan dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang menerapkan *siyasah syar'iyah*.⁵¹ Dengan demikian, setiap keputusan politik atau

⁴⁹ Budiarti, "Studi *Siyasah Syar'iyah* Terhadap Konsep Legislatif Dalam Ketatanegaraan Islam."

⁵⁰ Badruddin and Aditya Prastian Supriyadi, "Dinamika Hukum Islam Indonesia: Reaktualisasi Norma Islam Dalam Menalarkan Hukum Positif Merespon Sosio-Kultural Era Kontemporer," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 14, no. 1 (2022): 38–57, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.15512>.

⁵¹ Masfi Sya'fiatul Ummah, *Fikh Siyasah*, vol. 11, 2019, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

hukum harus berorientasi pada kemaslahatan umat dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan menerapkan prinsip *maqashid syariah* dan pendekatan ijtihad yang tepat, konsep *siyasah syar'iyah* dapat menjadi solusi dalam menciptakan pemerintahan yang adil, stabil, dan sejahtera bagi umat manusia.⁵²

Imam Al-Mawardi adalah salah satu pemikir politik Islam terkemuka yang memberikan kontribusi besar dalam pemikiran *siyasah syar'iyah*. Dalam karyanya yang terkenal, *Al-Ahkam As-Sultaniyyah*, beliau menguraikan konsep pemerintahan Islam yang ideal berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Menurut Al-Mawardi, pemerintahan dalam Islam memiliki tujuan utama untuk menegakkan agama dan mengatur dunia dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.⁵³

Salah satu gagasan utama Al-Mawardi adalah tentang sistem kekhalifahan sebagai bentuk pemerintahan yang sah dalam Islam. Ia menegaskan bahwa seorang khalifah harus dipilih berdasarkan kriteria tertentu, seperti keadilan (*'adalah*), ilmu pengetahuan agama yang mumpuni, serta kemampuan dalam memimpin dan mengambil keputusan. Proses pemilihan khalifah menurutnya dapat dilakukan melalui baiat dari *ahlul halli wal 'aqd*, yaitu sekelompok ulama dan tokoh masyarakat yang memiliki otoritas dalam memilih pemimpin.⁵⁴

⁵² Paryadi, "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.

⁵³ Al-mawardi Konsep Kenegaraan and Rashda Diana, "Al-Mawardi Dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam" 13, no. 1 (n.d.): 157–76.

⁵⁴ Hanif, "Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Menurut Al-Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah."

Selain konsep kekhalifahan, Al-Mawardi juga membahas tentang peran *wazir* atau menteri dalam pemerintahan Islam. Ia membagi *wazir* menjadi dua jenis, yaitu *wazir tafwidh* dan *wazir tanfidz*. *Wazir tafwidh* memiliki wewenang penuh dalam mengatur pemerintahan atas nama khalifah, sedangkan *wazir tanfidz* bertindak sebagai pelaksana kebijakan tanpa kewenangan mengambil keputusan strategis. Pembagian ini menunjukkan bahwa Al-Mawardi memahami pentingnya sistem administrasi yang efektif dalam pemerintahan Islam.⁵⁵

Dalam bidang hukum dan peradilan, Al-Mawardi menekankan pentingnya *qadhi* (hakim) dalam menegakkan keadilan. *Qadhi* harus bersikap independen dan memutuskan perkara berdasarkan prinsip syariah tanpa adanya intervensi dari penguasa. Sistem peradilan yang adil menurutnya merupakan pilar utama dalam menjaga stabilitas sosial dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.⁵⁶

Dari sisi kebijakan ekonomi, Al-Mawardi mengakui pentingnya pengelolaan keuangan negara yang baik. Ia menyoroti peran baitul mal sebagai lembaga yang mengelola pemasukan dan pengeluaran negara. Pajak dan zakat menjadi sumber pendapatan utama, yang harus didistribusikan dengan adil untuk kepentingan umum. Beliau berpendapat bahwa kesejahteraan rakyat adalah tanggung jawab negara, dan

⁵⁵ Agustina Nurhayati, "Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Ketatanegaraan Islam," *Uin Sunan Kali Jaga*, 2016, <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1242>.

⁵⁶ Arif Sugitanata Malisa Utami, "ANALISIS SIYASAH SYAR'YAH TERHADAP DINAMIKA KEADILAN DAN DUALITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM SERIAL ANIME ONE PIECE," *Физиология Человека* 47, no. 4 (2021): 124–34, <https://doi.org/10.31857/s013116462104007x>.

pemerintah harus memastikan tidak ada ketimpangan sosial yang ekstrem.⁵⁷

Al-Mawardi juga menyoroti pentingnya hubungan diplomatik dan pertahanan negara. Ia menekankan bahwa negara Islam harus memiliki strategi militer yang kuat untuk mempertahankan kedaulatan dan melindungi umat Islam dari ancaman luar. Selain itu, hubungan dengan negara lain harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kepentingan bersama.⁵⁸

Secara keseluruhan, *siyasah syar'iyah* menurut Imam Al-Mawardi adalah konsep pemerintahan yang mengedepankan keadilan, stabilitas, dan kemaslahatan umat melalui kebijakan yang dibuat berlandaskan syariat Islam. Beliau menawarkan model pemerintahan yang sistematis, dengan pembagian tugas yang jelas antara khalifah, wazir, qadhi, dan lembaga keuangan negara. Pemikiran yang ditawarkan oleh Al-Mawardi sangat fleksibel sehingga prinsip-prinsip syariat dapat diterapkan dalam tata kelola pemerintahan modern.

⁵⁷ Suherli et al., "Pemikiran Imam Al Mawardi Tentang Lembaga Pengawas Kegiatan Ekonomi Guna Meningkatkan Perekonomian Negara."

⁵⁸ Eka Febriana Putri and Zainuddin Zainuddin, "Konsep Negara Menurut Perspektif Al-Mawardi," *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 1 (2022): 19, <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i1.5779>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat bagaimana hukum dalam artian nyata serta bagaimana cara kerja hukum di masyarakat dengan cara mencari fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti secara langsung.⁵⁹ Metode sendiri merupakan sebuah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu melalui langkah yang sistematis.⁶⁰

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum empiris adalah penelitian yang bertujuan untuk melihat hukum sebagai perilaku nyata (*real behavior*) dalam masyarakat. Hukum dipahami bukan hanya sebagai norma atau aturan tertulis, tetapi juga sebagai sesuatu yang hidup dan beroperasi dalam masyarakat.⁶¹ Menurut Soerjono, penelitian hukum empiris bertujuan untuk memahami efektivitas hukum, pelaksanaan hukum, dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi hukum di lapangan.

⁵⁹ Abdulkadir Muhammad, "Hukum Dan Penelitian Hukum" 8, no. 1 (2004): 134.

⁶⁰ Saifullah, "REFLEKSI EPISTEMOLOGI DALAM METODOLOGI PENELITIAN (Suatu Kontemplasi Atas Pekerjaan Penelitian)," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 5, no. 2 (2013): 178–88, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i2.3009>.

⁶¹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajagrafindo Persada

Penelitian jenis ini melibatkan pengumpulan data empiris melalui metode seperti observasi, wawancara, dan survei untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam kenyataan sosial.⁶² Dengan menggunakan jenis penelitian hukum empiris ini, peneliti bisa mendapatkan data yang kongkrit yang diperoleh dari pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan suatu pendekatan penelitian hukum yang memadukan antara aspek normatif (*yuridis*) dan analisis sosial (*sosiologis*). Pendekatan ini menempatkan hukum tidak hanya sebagai kumpulan aturan tertulis (*law in the books*), tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup dalam masyarakat dan dipengaruhi oleh dinamika sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Pendekatan ini berupaya memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kenyataan (*law in action*) serta bagaimana hukum memengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku masyarakat.⁶³

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah wilayah atau tempat penelitian dilakukan. Lokasi penelitian ini bertempat di Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, yang beralamatkan di Jalan Panglima Sudirman No.53, Purworejo, Kec.

⁶² <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>

⁶³ Soejarno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 2022, UI-PRESS.

Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67115. Peneliti menentukan lokasi ini dikarenakan peneliti sudah melakukan pra survey yang pada akhirnya peneliti mendapatkan informasi bahwa lokasi tersebut memiliki karakteristik yang cocok dengan permasalahan yang ingin diteliti.

D. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data penelitian ini diperoleh dari data primer, sekunder, dan tersier.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui kegiatan observasi atau wawancara yang dilakukan oleh peneliti.⁶⁴ Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan jaksa penuntut umum yang ada di Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan yang menangani perkara no. 88/Pid.B/2023/PN.Psr.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merujuk pada informasi yang tidak diperoleh langsung dari sumbernya, tetapi melalui pengolahan dan analisis bahan yang telah ada. Data ini berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer.⁶⁵ Data primer ini mencakup literatur akademik yang memberikan penjelasan atau analisis terhadap bahan hukum primer, seperti undang-undang (KUHP, Undang-Undang No. 31 Tahun 2014

⁶⁴Kornelius Benuf, Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7 Edisi I, Juni 2020, ISSN: 0852-011

⁶⁵ Hari Sutra Disemadi, "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies," *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289, <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.

tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dan Korban dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Restitusi dan Kompensasi bagi Korban Tindak Pidana) buku-buku hukum, jurnal, dan artikel yang masih mempunyai hubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

3. Data Tersier

Data tersier adalah data hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Data tersier berupa sumber-sumber yang tidak mengikat secara langsung, tetapi berguna untuk memperkaya analisis dan pemahaman terhadap fenomena hukum seperti kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum, dan ensiklopedia.⁶⁶

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh data primer dan sekunder. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara berikut penjelasannya :

1. Wawancara

⁶⁶ <https://publishjournal.com/2023/08/31/sumber-data-primer-sekunder-tersier/>

Wawancara merupakan salah satu teknik untuk memperoleh data dengan menggunakan format pertanyaan yang terencana. Kegiatan wawancara dilakukan secara langsung antara peneliti dengan responden.⁶⁷ Pada dasarnya, kegiatan wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu dalam penelitian.⁶⁸ Wawancara ini ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan yang menangani perkara nomor 88/Pid.B/2023/PN.Psr, yaitu Jaksa Feby Rudy Purwanto, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan dan Jaksa Juni Wahyuningsih, S.H. selaku Jaksa pada seksi Pidana Khusus.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data secara dokumentasi ini merujuk pada proses pengumpulan data dengan cara mempelajari catatan, arsip, laporan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Tujuan utama dari teknik ini adalah untuk mengumpulkan data yang relevan, mendukung analisis, dan meningkatkan kredibilitas penelitian.⁶⁹ Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan dokumentasi dengan cara mengambil dokumen penuntutan, putusan, serta gambar yang terkait dengan penelitian.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan upaya yang dilakukan peneliti untuk mengubah data yang diperoleh menjadi informasi yang bisa digunakan

⁶⁷ <https://opendata.bemkm.ugm.ac.id/2016/10/05/teknik-pengumpulan-data-dengan-wawancara/>

⁶⁸ <https://uin-malang.ac.id/r/110601/metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitatif.html>

⁶⁹ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif," *Wacana* 8, no. 2 (2014): 177–1828, <http://fisip.untirta.ac.id/teguh/?p=16/>.

untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hal tersebut bertujuan untuk memahami pola dan membuat kesimpulan yang dapat mendukung temuan penelitian.⁷⁰ Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisis data dengan cara menggambarkan, menampilkan, dan meringkas data yang telah diperoleh. Tujuan dari teknik ini adalah untuk mendeskripsikan data yang telah diperoleh secara sistematis sehingga akan memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini.⁷¹ Proses pengolahan data melibatkan berbagai langkah seperti penyuntingan, klasifikasi, verifikasi dan analisis data.

1. Penyuntingan Data

Penyuntingan merupakan langkah penting yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang telah dikumpulkan, baik melalui wawancara, atau sumber lain siap diolah dan dianalisis dengan benar. Proses penyuntingan melibatkan pengecekan, penyesuaian, dan penyempurnaan data guna menjaga konsistensi, akurasi, dan kelengkapan data sebelum masuk ke tahap analisis lebih lanjut.⁷² Pada proses ini peneliti akan mengecek akurasi dan kelengkapan data yang telah didapat sehingga data yang disajikan terpercaya.

2. Klasifikasi Data

Klasifikasi data adalah proses mengelompokkan data yang telah dikumpulkan ke dalam kategori atau kelompok tertentu berdasarkan

⁷⁰ Soejarno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*.2022, UI-PRESS.

⁷¹<https://educativa.id/2023/05/31/analisis-deskriptif-pengertian-tujuan-metode-dan-cara-membuatnya/>

⁷² Soejarno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. 2022, UI-PRESS.

karakteristik atau sifat yang sama. Tujuan utama dari klasifikasi data adalah untuk menyederhanakan data sehingga memudahkan dalam proses analisis, penarikan kesimpulan, dan penyajian hasil.⁷³ Dalam tahap ini, peneliti akan mengelompokkan antara data primer, sekunder dan tersier.

3. Verifikasi Data

Verifikasi data adalah proses untuk memastikan keakuratan dan konsistensi data yang telah dikumpulkan sebelum digunakan dalam analisis dan pengambilan kesimpulan. Langkah ini penting untuk menjaga kualitas dan validitas data, serta memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.⁷⁴ Peneliti akan memeriksa kembali data yang diperoleh agar kebenaran dari data tersebut terjamin.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengolah dan mengevaluasi data yang telah dikumpulkan untuk menarik kesimpulan dan menjawab pertanyaan penelitian. Analisis data merupakan langkah penting bagi peneliti untuk menginterpretasikan informasi dan menjelaskan temuan dengan cara yang mudah dipahami.⁷⁵ Pada tahap ini peneliti akan melakukan analisis pada data yang telah diperoleh kemudian akan merumuskan jawaban dalam penelitian.

5. Pembuatan Kesimpulan

Pembuatan kesimpulan adalah tahap akhir di mana peneliti akan

⁷³ Soejarno Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*

⁷⁴ Pandi Rais Setiawan, Mochammad Agus Rachmatulloh, "Konsep Dasar Penelitian Hukum," *Ragam Metode Penelitian Hukum*, 2022, 9–18.

⁷⁵ <https://uptjurnal.umsu.ac.id/teknik-analisis-data-pengertian-jenis-dan-cara-memilihnya/>

menyusun dan merumuskan temuan penelitian menjadi kesimpulan yang jelas dan terarah. Kesimpulan merupakan hasil dari seluruh proses penelitian, termasuk pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Kesimpulan yang baik akan menjawab pertanyaan penelitian, mengaitkan kembali dengan tujuan penelitian, dan memberikan wawasan baru terkait isu hukum yang diteliti.⁷⁶

⁷⁶ Miftahul Ulum, “Modul Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum,” 2022, 13–19.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan

1. Lokasi Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan

Lokasi penelitian ini bertempat di Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, yang beralamatkan di Jalan Panglima Sudirman No.53, Purworejo, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, kode pos 67115.

2. Wilayah Yuridiksi Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan

Wilayah yuridiksi Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan meliputi Kota Pasuruan yang terdiri dari 4 Kecamatan dan 34 Kelurahan dengan rincian sebagai berikut :⁷⁷

Tabel 3.1
Daftar Kecamatan dan Kelurahan Kota Pasuruan

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan
35.75.02	Purworejo	7
35.75.03	Bugul Kidul	6
35.75.01	Gadingrejo	8
35.75.04.1012	Panggungrejo	13


Sumber : Website Pemerintah Kota Pasuruan

⁷⁷<https://pasuruankota.go.id/profil-pasuruan/>, Diakses pada 10 Januari 2025

3. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan mempunyai struktur organisasi kepegawaian, diantaranya sebagai berikut :⁷⁸

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan



Sumber : Website Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan

⁷⁸ "<https://kejari-kotapasuruan.kejaksaan.go.id/pages/struktur-organisasi>", Diakses pada 10 Januari 2025

4. Tugas dan Wewenang Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan

Tugas dan wewenang Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai berikut :⁷⁹

a. Bidang Pidana :

Melaksanakan penuntutan, melaksanakan penetapan dan putusan hakim pengadilan yang telah *incracht*, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan Undang-Undang, melengkapi berkas tertentu serta melaksanakan pemeriksaan tambahan sebelum pelimpahan perkara kepada pengadilan bersama dengan penyidik.

b. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara :

Kejaksaan memiliki kuasa khusus untuk bertindak baik di dalam ataupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

c. Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum :

Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, melakukan pengawasan terhadap peredaran barang cetakan, melakukan pengawasan terhadap kepercayaan yang berpotensi membahayakan masyarakat dan negara, melakukan pencegahan, penyalahgunaan, dan atau penistaan agama,

⁷⁹ <https://kejari-kotapasuruan.kejaksaan.go.id/pages/tugas-dan-wewenang> , diakses pada 10 Januari 2025

melakukan penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

5. Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan

Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan sebagai Kejaksaan yang dibawah oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia mempunyai visi yaitu "Menjadi Lembaga Penegak Hukum yang Professional, Proporsional dan Akuntabel". Maka dengan adanya visi tersebut, Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan juga mempunyai misi yaitu :⁸⁰

- a. Meningkatkan Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Program Pencegahan Tindak Pidana
- b. Meningkatkan Professionalisme Jaksa Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana
- c. Meningkatkan Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Masalah Perdata dan Tata Usaha Negara
- d. Mewujudkan Upaya Penegakan Hukum Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat
- e. Mempercepat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan Republik Indonesia yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

⁸⁰ <https://kejari-kotapasuruan.kejaksaan.go.id/pages/visi-misi> , diakses pada 10 Januari 2025

B. Peran Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan Dalam Pengajuan Restitusi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana merupakan sebuah langkah signifikan dalam sistem hukum di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban tindak pidana secara lebih sistematis dan terstruktur. PERMA ini disusun berdasarkan kebutuhan untuk memperkuat mekanisme restitusi dan kompensasi yang sering kali menjadi bagian terabaikan dalam proses peradilan pidana. Selain itu, pembentukan peraturan ini juga mencerminkan komitmen Mahkamah Agung dalam mendukung perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.⁸¹

Latar belakang pembentukan PERMA No. 1 Tahun 2022 bermula karena terdapat banyak kasus tindak pidana yang dimana perhatian aparat penegak hukum lebih sering terpusat pada pelaku tindak pidana dan proses penegakan hukumnya, sedangkan kepentingan korban cenderung terabaikan. Hal ini menimbulkan ketimpangan yang tidak sejalan dengan tujuan utama hukum pidana, yaitu memulihkan keadaan dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terdampak oleh tindak pidana.⁸² Oleh

⁸¹<https://www.hukumonline.com/berita/a/sepanjang-2022--ma-terbitkan-6-perma-terkait-penanganan-perkara-lt63aabd1fcb80f/>, diakses pada 11 januari 2025

⁸² A Rahmawati and O Yudianto, "Pengaturan Pemberian Restitusi Dalam Suatu Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 22-K/PMT-II/AD/II/2022)," (2023): 1677–96,

karena itu, diperlukan sebuah mekanisme yang tidak hanya berorientasi pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga memberikan perhatian yang setara kepada pemulihan korban atau keluarga korban.⁸³

PERMA No. 1 Tahun 2022 berfungsi sebagai aturan teknis yang mengatur secara rinci tata cara pengajuan permohonan restitusi dan kompensasi, termasuk prosedur administrasi, pelaksanaan, serta pemantauan pemberian restitusi dan kompensasi.⁸⁴ Peraturan ini merupakan pelengkap dari kerangka hukum yang telah ada mengenai restitusi, seperti berikut :⁸⁵

Tabel 3.2

Nama Peraturan	Materi Muatan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014	Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018	Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006	Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Undang-Undang Nomor 21 Tahun	Tentang Pemberantasan Tindak

⁸³ Edi Ribut Harwanto, *Keadilan Restorative Justice, Cv. Laduny Alifatama*, 2016.

⁸⁴<https://pn-kalianda.go.id/berita/berita-terkini/sosialisasi-perma-nomor-1-tahun-2022-tentang-tata-cara-penyelesaian-permohonan-dan-pemberian-restitusi-dan-kompensasi-kepada-korban-tindak-pidana> , diakses pada 11 Januari 2025

⁸⁵ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 225

2007	Pidana Perdagangan Orang
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008	Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012	Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018	Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban

Sumber : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi merupakan salah satu regulasi yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana. PERMA No. 1 Tahun 2022 merupakan regulasi yang mengatur prosedur pengajuan permohonan restitusi dan kompensasi. Pada Pasal 5 ayat (4) PERMA No 1 Tahun 2022 disebutkan bahwa permohonan restitusi dapat dimohonkan oleh korban, keluarga korban, atau kuasanya, kemudian diajukan kepada pengadilan baik secara langsung ataupun melalui Penuntut Umum, Penyidik ataupun LPSK.⁸⁶ Dapat dipahami bahwa aparat penegak hukum seperti Penyidik, Penuntut Umum, dan LPSK tidak bisa mengajukan restitusi tanpa adanya permohonan terlebih dahulu dari korban atau keluarga korban.

Dalam proses tersebut, penyidik, penuntut umum, maupun hakim pengadilan wajib memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada korban

⁸⁶ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 225

atau pihak terkait mengenai hak mereka untuk memperoleh restitusi dan kompensasi. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa korban memahami hak-hak mereka dan dapat mengakses mekanisme yang tersedia tanpa hambatan administratif atau teknis. Namun meskipun begitu, tidak semua perbuatan tindak pidana dapat dimohonkan restitusi.

Dalam pasal 2 ayat 1 PERMA No 1 Tahun 2022, perbuatan tindak pidana yang dapat dimohonkan restitusi hanya terbatas pada perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.⁸⁷ Selanjutnya, peneliti akan menganalisis dan mengkaji bagaimana peran Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, khususnya yang mengangani perkara No. 88/Pid.B/2023/PN.Psr dalam melakukan pengajuan restitusi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2022.

Pengajuan restitusi oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan tersebut pertama kali dilakukan pada tahun 2023. Perkara yang diajukan restitusi ini adalah perkara tindak pidana pembunuhan. Jaksa Penuntut Umum yang bertugas melakukan penuntutan pada perkara tersebut adalah Jaksa Feby Purwanto., S.H., M.H selaku Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan dan Jaksa Juni Purwaningsih., S.H selaku Jaksa Seksi Pidana Khusus.

⁸⁷ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 225

Menurut Bapak Feby Rudy Purwanto, S.H., M.H selaku Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara Nomor 88/Pid.B/2023/PN.Psr bahwa sebelum terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2022, prosedur pengajuan restitusi sering kali dimasukkan dalam ranah perdata. Hal tersebut disebabkan ketiadaan aturan khusus yang mengatur tata cara pengajuan restitusi secara mandiri dalam perkara pidana. Akibatnya, korban atau keluarganya harus menempuh jalur perdata dengan mekanisme gugatan tersendiri untuk mendapatkan ganti rugi. Proses ini memakan waktu yang lama, menambah beban pembuktian, dan sering kali tidak terjangkau bagi korban yang minim pengetahuan hukum atau sumber daya.⁸⁸

Selain itu, Ibu Juni Wahyuningsih., S.H selaku Jaksa yang turut serta dalam proses penuntutan pada perkara No. 88/Pid.B/2023/PN.Psr juga menjelaskan bahwa dengan hadirnya PERMA No. 1 Tahun 2022, prosedur pengajuan restitusi menjadi lebih sederhana dan terintegrasi. Hal tersebut dikarenakan PERMA ini memberikan pedoman yang jelas tentang tata cara pengajuan, penilaian kerugian, dan penetapan restitusi oleh pengadilan. Sehingga restitusi tidak lagi harus diajukan melalui gugatan perdata, melainkan dapat langsung dimohonkan dalam proses pidana, sehingga mempercepat pemenuhan hak korban.⁸⁹

Dalam proses pengajuan restitusi, Jaksa Penuntut Umum secara umum mengacu pada PERMA No. 1 Tahun 2022, karena peraturan ini telah mengatur secara rinci tata cara penyelesaian permohonan restitusi. Selain

⁸⁸ Bapak Feby Rudy Purwanto, S.H., M.H, Wawancara, Pasuruan 27 Desember 2024

⁸⁹ Ibu Juni Wahyuningsih., S.H, Wawancara, Pasuruan 8 Januari 2025

itu, semua aspek pengajuan restitusi juga telah diatur secara terperinci dalam PERMA No. 1 Tahun 2022, sehingga jaksa tidak perlu merujuk pada aturan lain. Hal tersebut membuat proses pengajuan restitusi lebih efisien. Namun, dalam proses mengidentifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, tetap mengacu kepada KUHP.⁹⁰

Selanjutnya, Bapak Feby Rudy Purwanto., S.H., M.H menjelaskan bagaimana peran Jaksa Penuntut Umum dalam proses pengajuan restitusi ini :

“Kalau ditanya bagaimana peran JPU dalam proses pengajuan restitui ini, ya jawabanya sangat vital dan sentral, karena disini Penuntut Umum bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keluarga korban menerima keadilan, apalagi ini perkara pembunuhan”⁹¹

Dalam proses pengajuan restitusi, Penuntut Umum tidak hanya berperan sebagai pihak yang menuntut pelaku kejahatan, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan hak-hak korban dipenuhi, termasuk hak atas restitusi. Dalam konteks ini, peran Penuntut Umum menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa prosedur yang diatur dalam PERMA tersebut dijalankan dengan efektif dan efisien.

Selanjutnya, Bapak Feby Rudy Purwanto, S.H. M.H juga menjelaskan bahwa :

“Tetapi meskipun peran kita sagat vital dan krusial, restitusi ini tidak bisa diajukan tanpa permohonan langsung dari korban atau keluarga korban itu sendiri. Nah, yang dimana dalam kasus ini, karena korban yang berkaitan langsung sudah meninggal, jadi

⁹⁰ Bapak Feby Rudy Purwanto, S.H., M.H, Wawancara, Pasuruan 27 Desember 2024


⁹¹ Bapak Feby Rudy Purwanto, S.H., M.H, Wawancara, Pasuruan 27 Desember 2024

*permohonan restitusi dimohonkan oleh keluarga korban melalui kuasa hukumnya dengan dibuktikan dengan menyertakan surat kuasa khusus*⁹²

Dalam hal ini, Pasal 5 PERMA No. 1 Tahun 2022 mengatur ketentuan atau persyaratan permohonan restitusi. Lebih jelas lagi, dalam Pasal 5 ayat (2) huruf G menyebutkan bahwa jika permohonan restitusi diajukan melalui kuasa hukumnya, maka harus dibuktikan dengan adanya surat kuasa khusus yang telah ditanda tangani oleh keluarga korban.⁹³

Gambar 1.3

Surat Kuasa Khusus Permohonan Restitusi Perkara No. 88/Pid.B/2023/PN.Psr



Sumber : Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, 2024

Selain itu, Bapak Feby Rudy Purwanto juga menjelaskan, bahwa untuk bisa melakukan pengajuan restitusi, maka keluarga korban atau kuasa hukumnya harus membuat surat permohonan restitusi terlebih dahulu, yang dimana nantinya surat permohonan tersebut akan dimasukkan kedalam surat

⁹² Bapak Feby Rudy Purwanto, S.H., M.H, Wawancara, Pasuruan 27 Desember 2024

⁹³ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 225

dakwaan Penuntut Umum, dan setelah pemeriksaan bukti-bukti untuk pengajuan selesai diperiksa serta dinyatakan benar, maka selanjutnya permohonan restitusi akan dimasukkan kedalam surat tuntutan.⁹⁴

Gambar 1.4

Surat Permohonanan Restitusi Perkara No. 88/Pid.B/2023/PN.Psr



Sumber : Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, 2024

Selain itu, Penuntut Umum juga berperan dan bertanggung jawab dalam proses pengajuan restitusi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (4) PERMA No 1 Tahun 2022.⁹⁵ Sehingga dalam hal ini, meskipun PERMA No. 1 Tahun 2022 sudah memberikan pedoman lengkap tentang tata cara pengajuan restitusi, pemahaman Penuntut Umum terhadap isi PERMA No. 1 Tahun 2022 menjadi sangat penting, karena kesalahan dalam memahami atau menerapkan aturan ini dapat berdampak langsung pada hak

⁹⁴ Bapak Feby Rudy Purwanto, S.H., M.H, Wawancara, Pasuruan 27 Desember 2024

⁹⁵ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 225

korban untuk mendapatkan restitusi.

Ibu Juni Purwaningsih, S.H berpendapat bahwa pemahaman Penuntut Umum terhadap isi PERMA No. 1 Tahun 2022 juga menjadi hal yang sangat penting, karena kesalahan dalam memahami atau menerapkan aturan ini dapat berdampak langsung pada hak korban untuk mendapatkan restitusi.

“Kalau Penuntut Umumnya saja kurang memahami prosedur dalam PERMA ini, bisa bisa pengajuan restitusinya ditolak oleh Majelis Hakim”⁹⁶

Penuntut Umum harus memahami dengan baik ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PERMA tersebut, mulai dari tata cara pengajuan, jenis kerugian yang dapat dimintakan restitusi, hingga bagaimana cara mengidentifikasi berapa kerugian yang akan diajukan restitusi. Tanpa pemahaman yang memadai, Penuntut Umum mungkin tidak dapat mengoptimalkan proses pengajuan restitusi atau bahkan bisa gagal dalam menyampaikan permohonan yang sesuai dengan ketentuan hukum.⁹⁷ Sehingga pemahaman yang mendalam terhadap PERMA No. 1 Tahun 2022 sangat krusial bagi Penuntut Umum agar pengajuan restitusi dapat dikabulkan.

Penuntut Umum juga berperan dalam mengidentifikasi kerugian kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh korban sehingga, hal tersebut sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf e dan Pasal 5 ayat (2) huruf d

⁹⁶ Ibu Juni Pirwaningsih., S.H, Wawancara, Pasuruan 8 Januari 2025

⁹⁷ Ibu Juni Wahyuningsih., S.H, Wawancara, Pasuruan 8 Januari 2025

PERMA No. 1 Tahun 2022.⁹⁸ Uraian kerugian tersebut dapat berupa biaya perawatan medis, rehabilitasi psikologis, kehilangan pendapatan, hingga kerugian akibat penderitaan yang diderita oleh korban atau keluarganya. Penuntut Umum harus memastikan bahwa seluruh kerugian ini harus disertai bukti yang memadai. Bukti tersebut bisa berupa laporan medis, dokumen keuangan, atau keterangan ahli yang relevan. Dalam tahap ini, kemampuan Penuntut Umum untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti sangat menentukan keberhasilan permohonan restitusi.

“Dalam kasus ini, keluarga korban hanya meminta restitusi atau ganti rugi atas biaya perawatan medis korban saja, hal tersebut dikarenakan keluarga korban berasal dari keluarga yang kurang mampu, dan besaran biaya rumah sakit cukup besar bagi mereka, dan ini kebetulan yang mengeluarkan bukti biaya perawatan RSUD Jombang, karena ini dia dirujuk kesana”⁹⁹

Gambar 1.5

Foto Uraian Biaya Perawatan Rumah Sakit Dalam Lampiran Pengajuan Restitusi

No	Uraian	Subtotal
1	ICU BUNTRAL - ICU	Rp 6.284.280
2	Parfarm - Parfarm Rawat Inap	Rp 6.647.250
3	Obat	Rp 200.000
4	Lab-PTC	Rp 1.114.000
5	Rehabilitasi	Rp 1.000.000
6	PS	Rp 374.450
7	Parfarm - Parfarm IGD	Rp 1.035.943
8	PS	Rp 480.000
9	Pemungung - Biosk Darah RS	Rp 1.045.450
10	Parfarm - Parfarm IGD	Rp 3.729.423
11	Kamar Operasi - IGD Emergency OK 3	Rp 12.662.250
Subtotal		Rp 35.986.843
Dikun		Rp 0
Pajak		Rp 0
GRAND TOTAL		Rp 35.986.843
TRANSFER - BPD JATIM KE BPD JATIM		Rp 35.986.843
TERBAYAR		Rp 35.986.843
BIAYA TASHIHAN		Rp 0

Sumber : Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, 2024

⁹⁸ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 225


⁹⁹ Bapak Feby Rudy Purwanto, S.H., M.H, Wawancara, Pasuruan 27 Desember 2024

Selanjutnya, setelah semua bukti telah di dapat dan sudah terbukti kebenarannya, Penuntut Umum berperan dan bertanggung jawab untuk menyusun dan mengajukan permohonan restitusi kepada pengadilan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2022.¹⁰⁰

“Jadi ini kan permohonan pengajuan restitusinya sebelum putusan pengadilan, jadi permohonan restitusinya dimasukkan kedalam surat tuntutan kita, dan kebetulan yang bertugas untuk membuat surat tuntutan saya, dan besaran restitusi yang dimintakan, sesuai dengan rincian dari alat bukti yang ada”¹⁰¹

Gambar 1.6

Berkas Surat Tuntutan Perkara No. 88/Pid.B/2023/PN.Psr



Sumber : Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, 2024

Selain itu, Penuntut juga berperan dalam memberikan argumentasi hukum yang mendukung permohonan restitusi. Argumentasi ini penting

¹⁰⁰ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 225

¹⁰¹ Ibu Juni Wahyuningsih., S.H, Wawancara, Pasuruan 8 Januari 2025

untuk meyakinkan hakim agar mengabulkan permohonan restitusi. Penuntut Umum juga harus siap untuk menghadapi keberatan atau argumen dari pihak terdakwa yang mungkin mencoba untuk menyangkal atau mengurangi besaran restitusi yang diminta.

“Tapi alhamdulillahnya, tidak ada keberatan dari pihak pelaku atau kuasa hukum pelaku waktu pengajuan restitusi ini, karena bukti bukti yang kita bawa semuanya benar dan valid, dan sampai dikabulkan oleh Majelis Hakim kan”¹⁰²

Gambar 1.7

Putusan Hakim Perkara No. 88/Pid.B/2023/PN.Psr



Sumber : Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, 2024

Di sisi lain, peran Peran Penuntut tidak hanya terbatas pada aspek teknis pengajuan restitusi, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk

¹⁰² Bapak Feby Rudy Purwanto, S.H., M.H, Wawancara, Pasuruan 27 Desember 2024

memastikan bahwa hak keluarga korban terlindungi secara maksimal. PERMA No. 1 Tahun 2022 juga memberikan ruang bagi Penuntut Umum untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam proses pengajuan restitusi seperti penyidik dan LPSK untuk mengumpulkan bukti dan menyusun permohonan restitusi. Tapi dalam kasus ini, Penuntut Umum hanya berkoordinasi dengan penyidik untuk membantu Penuntut Umum mengumpulkan bukti untuk pengajuan restitusi.¹⁰³

Setelah putusan pengadilan, Penuntut Umum tetap memainkan peran yang krusial dalam memastikan bahwa hak korban benar benar terpenuhi. Penuntut umum memiliki tanggung jawab besar untuk mengawal proses pelaksanaan restitusi agar berjalan sesuai dengan ketentuan hukum. Penuntut umum harus memastikan bahwa pelaksanaan restitusi benar-benar dilakukan, mulai dari pemberitahuan kepada pelaku mengenai kewajiban membayar restitusi, hingga pengawasan terhadap realisasi pembayaran tersebut.¹⁰⁴

Bapak Feby Rudy Purwanto., S.H., M.H menegaskan bahwa :

“Setelah adanya putusan pengadilan, kita harus tetap mengawal proses pembayaran restitusi ini, yang dimana dalam kasus ini, uang restitusinya dititipkan ke panitera pengadilan yang bertugas saat persidangan itu, tapi alhamdulillahnya juga sudah diserahkan kepada keluarga korban secara langsung”¹⁰⁵

¹⁰³ Bapak Feby Rudy Purwanto, S.H., M.H, Wawancara, Pasuruan 27 Desember 2024

¹⁰⁴ Bapak Feby Rudy Purwanto, S.H., M.H, Wawancara, Pasuruan 27 Desember 2024

¹⁰⁵ Bapak Feby Rudy Purwanto, S.H., M.H, Wawancara, Pasuruan 27 Desember 2024

Gambar 1.8

Berita Acara Pelaksanaan Restitusi Restitusi



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR
KEJAKSAAN NEGERI KOTA PASURUAN
Jl. Pahlawan Sudirman No. 53 Kota Pasuruan Telp. (0343) 424264 Fax. (0343) 411723
SOP FORM 34

Demi Keadilan dan Kebenaran
Berdasarkan Keputusannya Yang Maha Esa

BERITA ACARA PELAKSANAAN RESTITUSI

Pada hari ini Senin tanggal 08 Agustus 2024, bertempat di Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, saya:

Nama : Fedy Rudy Purwanto, S.H.,M.H.
Pangkat / NIP. : Jaksa Madya / NIP. 1990202 200212 1 007
Jabatan : Kepala Seksi Pengawasan Barang Bukti Dan Barang Rampasan

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan tanggal 30 Mei 2024 No. PERINT-1874/M s 10/Enk.30052024 telah melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 527 K/Pid/2024 Jo. Nomor 1475/Pid/2023/PT SABY Jo. Nomor 88/Pid.B/2023/PN Par tanggal 23 April 2024 dalam perkara atas nama terpidana AHMAD ASRAFI BIN ABDULLAH dipidana melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menampas nyawa orang lain", melanggar Pasal 339 KUHP, dengan cara :

a. Menyerah pembayaran Restitusi dari terpidana AHMAD ASRAFI BIN ABDULLAH sebesar Rp35.900.000,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang sebelumnya telah dipotong kepada Pengadilan Negeri Pasuruan nomor : 88/Pid.B/2023/PN Par tanggal 23 Oktober 2023

Demikian Berita Acara Pelaksanaan Restitusi ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, ditutup dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut dalam Berita Acara ini

Yang Menyerahkan : Fedy Rudy Purwanto, S.H.,M.H.
Yang Menerima : SABAR SUKIRNO

Saksi I : M. HANOL...
Saksi II : Eka... Abdi... Wj...

Sumber : Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, 2024

Dengan demikian, peran Penuntut terhadap pengajuan restitusi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2022 sangatlah penting dan multifaset. Penuntut Umum tidak hanya bertugas untuk memastikan bahwa prosedur hukum yang dijalankan sesuai dengan peraturan, tetapi juga untuk melindungi hak korban dan memastikan bahwa sistem peradilan pidana memberikan keadilan yang menyeluruh.

Dalam menjalankan peran ini, Penuntut Umum harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang PERMA No. 1 Tahun 2022, kemampuan teknis dalam mengumpulkan dan menyusun bukti, serta komitmen untuk memberikan perlindungan maksimal bagi korban juga menjadi poin penting dalam proses pengajuan restitusi. Dengan pendekatan yang tepat, Penuntut Umum dapat menjadi ujung tombak

dalam implementasi PERMA No. 1 Tahun 2022 dan memastikan bahwa hak korban, dapat terpenuhi dengan baik dalam sistem peradilan pidana.

PERMA No. 1 Tahun 2022 mengatur bahwa pengajuan restitusi harus dimohonkan terlebih dahulu oleh korban, keluarga korban, atau kuasa hukumnya. Dalam hal ini, Penuntut Umum memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi proses tersebut jika korban atau keluarganya menghadapi kendala. Restitusi tidak diberikan secara otomatis dalam proses peradilan pidana, melainkan harus melalui mekanisme permohonan yang didasarkan pada ketentuan dalam PERMA tersebut. Hal ini menegaskan pentingnya peran aktif korban atau perwakilannya dalam memastikan hak restitusi dapat diajukan dan dipertimbangkan oleh pengadilan.

Pengaturan dalam PERMA No 1 Tahun 2022 bertujuan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Dengan adanya mekanisme yang jelas, korban atau keluarganya memiliki panduan yang dapat diikuti untuk menyusun dan mengajukan permohonan restitusi. Dalam proses ini, Penuntut Umum dapat berperan memberikan bimbingan atau dukungan teknis, misalnya dalam menyusun dokumen yang diperlukan atau memastikan bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat formal yang diatur dalam PERMA atau tidak. Kerja sama antara korban, kuasa hukum, dan Penuntut Umum menjadi elemen kunci untuk memastikan bahwa pengajuan restitusi berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keberadaan PERMA No. 1 Tahun 2022 mencerminkan fleksibilitas sistem hukum di Indonesia dalam merespons kebutuhan spesifik masyarakat. Dalam konteks ini, PERMA memberikan kerangka kerja yang operasional bagi aparat penegak hukum, khususnya jaksa penuntut umum dan hakim, dalam menangani permohonan restitusi. Hal ini menunjukkan bahwa norma hukum di tingkat pelaksana memiliki peran penting dalam memastikan efektivitas sistem hukum secara keseluruhan.

C. Tinjauan *Siyasah Syar'iyah* Terhadap Pelaksanaan Pengajuan Restitusi Oleh Penuntut Umum Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022

Restitusi merupakan hak korban berupa ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban tindak pidana sebagai bagian dari pemulihan yang diatur dalam sistem peradilan pidana. Di Indonesia, mekanisme pengajuan restitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022 yang memberikan pedoman teknis terkait tata cara permohonan dan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana. Dalam sub bab ini, peneliti akan menganalisis dan mendeskripsikan tinjauan *siyasah syar'iyah*, khususnya pemikiran Al-Mawardi yang menitikberatkan pada kemaslahatan umat dan keadilan dalam pemerintahan terhadap pelaksanaan pengajuan restitusi oleh Penuntut Umum Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.

Siyasah syar'iyah merupakan salah satu cabang ilmu fikih yang membahas bagaimana kebijakan dan regulasi dalam pemerintahan dapat

dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. *Siyasah syar'iyah* dapat diartikan sebagai kebijakan atau tata kelola pemerintahan yang berlandaskan pada hukum Islam.¹⁰⁶ *Siyasah syar'iyah* bukan hanya sekadar penerapan hukum secara tekstual, tetapi juga mencakup kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat.¹⁰⁷ Konsep ini memberikan ruang bagi fleksibilitas dalam pengelolaan pemerintahan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah. *Siyasah syar'iyah* dapat mencakup aspek legislasi, eksekusi, dan peradilan dalam suatu negara yang berbasis pada ajaran Islam.¹⁰⁸

Ulama klasik seperti Al-Mawardi telah menjelaskan bahwa *siyasah syar'iyah* tidak hanya terbatas pada penerapan hukum *qath'i* (pasti), tetapi juga pada ijtihad dalam menghadapi persoalan sosial yang berkembang. Al-Mawardi dalam kitabnya "*Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*" menekankan pentingnya kepemimpinan yang adil dalam memastikan kesejahteraan masyarakat.¹⁰⁹

Siyasah syar'iyah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, mulai dari sistem pemerintahan, kebijakan ekonomi, peradilan, dan hubungan internasional berdasarkan syariat Islam. Konsep ini memberikan ruang bagi pemimpin untuk mengambil kebijakan yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, asal tidak bertentangan dengan *maqashid*

¹⁰⁶ Saputri and Rizal, "Studi Pemikiran Ketatanegaraan Imam Al-Mawardi."

¹⁰⁷ Budiarti, "Studi *Siyasah Syar'Iyah* Terhadap Konsep Legislatif Dalam Ketatanegaraan Islam."

¹⁰⁸ Usman Jafar, "Hukum Tata Negara Islam: Refleksi Pemikiran Atas Sejarah Ajaran Dan Ketatanegaraan Islam," 2021.

¹⁰⁹ Hanif, "Analisis Fiqh *Siyasah* Tentang Khilafah Menurut Al-Mawardi Dalam Kitab *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*."

syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹¹⁰ Oleh karena itu, *siyasah syar'iyah* tidak bersifat kaku, tetapi justru adaptif terhadap kebutuhan zaman selama tetap berlandaskan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Dalam konteks negara modern, penerapan *siyasah syar'iyah* sering kali menyesuaikan dengan sistem hukum yang berlaku. Di beberapa negara yang menganut sistem hukum Islam, konsep ini digunakan untuk merancang kebijakan yang tetap relevan dengan perkembangan zaman, namun tetap berpegang pada prinsip syariah. Di Indonesia, meskipun bukan negara Islam, beberapa aspek *siyasah syar'iyah* dapat ditemukan dalam regulasi tertentu, seperti dalam hukum keluarga Islam dan peradilan agama.¹¹¹

Menurut Al-Mawardi dalam karyanya "*Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*", pemerintahan yang ideal harus menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan umum. Al-Mawardi menegaskan bahwa seorang penguasa memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak-hak rakyat, termasuk dalam hal ini hak korban kejahatan untuk mendapatkan restitusi atau ganti rugi dari pelaku tindak pidana.¹¹² Dalam konteks restitusi, prinsip *siyasah syar'iyah* yang dikemukakan oleh Al-Mawardi dapat memberikan perspektif tambahan dalam menilai efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2022.

¹¹⁰ Hoirul Amri, "Kontribusi Pemikiran Ekonomi Abu Hasan Al-Mawardi," *Economica Sharia* 2, no. 1 (2016): 9–18.

¹¹¹ Rosyidi, "Penerapan Fiqih Siyasah Dalam Ketatanegaraan Indonesia."

¹¹² Diana, "Al-Mawardi Dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam."

Dalam *siyasah syar'iyah*, keadilan merupakan aspek fundamental yang harus diwujudkan dalam sistem hukum dan peradilan. Al-Mawardi menegaskan bahwa keadilan harus diterapkan secara proporsional, baik kepada korban maupun pelaku tindak pidana.¹¹³ Pelaksanaan restitusi yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2022 telah mencerminkan prinsip keadilan dengan memastikan bahwa korban mendapatkan haknya atas kerugian atau restitusi yang diderita akibat tindak pidana. Hal tersebut sejalan dengan konsep adil dalam Islam yang menekankan bahwa pihak yang dirugikan harus mendapatkan kompensasi yang setimpal.

Al-Mawardi menekankan pentingnya peran pemimpin dalam menjamin kemaslahatan rakyat.¹¹⁴ Dalam konteks ini, negara bertanggung jawab dalam memberikan mekanisme yang jelas dan efektif bagi korban untuk mengajukan restitusi. PERMA No. 1 Tahun 2022 telah memberikan prosedur yang lebih terstruktur, mulai dari tahapan pengajuan hingga pelaksanaan pembayaran restitusi. Keberadaan aturan ini dapat dikategorikan sebagai bagian dari *siyasah syar'iyah* dalam bentuk peraturan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan menciptakan tatanan masyarakat yang lebih adil.

Selain itu, peran penuntut umum dalam melakukan pengajuan restitusi merupakan bagian dari upaya menegakkan keadilan bagi korban tindak pidana. Restitusi, yang berarti ganti rugi yang harus dibayarkan oleh

¹¹³ M. Layen Junaidi, "Pandangan Politik Mawardi," *Media Neliti* 19, no. 2 (2003): 131–51, <https://media.neliti.com/media/publications/160327-ID-pandangan-politik-mawardi.pdf>.

¹¹⁴ Hanif, "Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Menurut Al-Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah."

pelaku kepada korban, memiliki landasan hukum dalam sistem peradilan pidana modern serta memiliki relevansi dalam perspektif *siyasah syar'iyah*. Dalam konteks *siyasah syar'iyah* menurut Al-Mawardi, peran penuntut umum dalam mengajukan restitusi dapat dikaitkan dengan fungsi pemerintahan dalam memastikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Al-Mawardi menjelaskan bahwa pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak masyarakat, termasuk dalam aspek hukum pidana. Konsep ini sejalan dengan peran penuntut umum yang bertindak sebagai wakil negara dalam menegakkan hukum dan memastikan korban mendapatkan haknya, termasuk hak atas restitusi.

Al-Mawardi menegaskan bahwa pemimpin, termasuk aparat penegak hukum, memiliki tanggung jawab untuk mengelola urusan publik dengan adil dan bijaksana, termasuk dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan.¹¹⁵ Oleh karena itu, penuntut umum sebagai bagian dari struktur negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa korban tidak hanya mendapatkan keadilan secara prosedural, tetapi juga secara substantif melalui pengajuan restitusi.

Dalam konteks *siyasah syar'iyah*, pengajuan restitusi oleh penuntut umum dapat dikategorikan sebagai bagian dari kebijakan publik yang bertujuan untuk menegakkan keadilan sosial. Tugas Penuntut Umum dalam mengajukan restitusi bukan hanya sekadar bagian dari proses hukum positif,

¹¹⁵ Nurhayati, "Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Ketatanegaraan Islam."

tetapi juga bagian dari amanah dalam menegakkan keadilan sesuai dengan maqashid syariah, yaitu menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*) dan harta (*hifzh al-mal*) korban kejahatan. Pengajuan restitusi oleh Penuntut Umum bukan hanya menjadi mekanisme hukum semata, tetapi juga bagian dari kebijakan yang mencerminkan prinsip-prinsip Islam dalam menjaga keseimbangan sosial dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.

Lebih lanjut, konsep *siyasah syar'iyah* juga menekankan prinsip *maslahah* (kemaslahatan umum) dalam pembuatan kebijakan hukum.¹¹⁶ Pengaturan restitusi dalam PERMA No. 1 Tahun 2022 dapat dikategorikan sebagai bentuk perlindungan terhadap korban yang sejalan dengan maqashid syariah, khususnya dalam aspek *hifz al-mal* (perlindungan terhadap harta) dan *hifz an-nafs* (perlindungan terhadap jiwa). Dengan adanya restitusi, korban tindak pidana mendapatkan ganti rugi yang dapat membantu pemulihan mereka, baik secara ekonomi maupun psikologis, yang pada akhirnya mendukung stabilitas sosial.

Dengan demikian, tinjauan *siyasah syar'iyah*, khususnya menurut pemikiran Al-Mawardi, terhadap pelaksanaan pengajuan restitusi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2022 menunjukkan bahwa regulasi ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Prinsip keadilan, peran negara dalam melindungi hak-hak individu, serta konsep *maslahah* yang dikedepankan

¹¹⁶ Budiarti, "Studi Siyasah Syar'Iyah Terhadap Konsep Legislatif Dalam Ketatanegaraan Islam."

dalam *siyasah syar'iyah* menjadi relevan dalam menilai efektivitas aturan restitusi dalam sistem hukum positif di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sebelumnya telah diuraikan oleh penulis terkait Peran Penuntut Umum Dalam Pengajuan Restitusi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Prespektif *Siyasah Dusturiyah* di Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Penuntut Umum dalam pengajuan restitusi berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2022 sangat vital dan sentral, mulai dari proses mengidentifikasi kerugian yang dialami oleh korban, bertanggung jawab untuk menyusun dan memasukkan restitusi dalam surat dakwaan dan tuntutan serta mengajukan permohonan restitusi kepada pengadilan, dan memiliki tanggung jawab besar untuk mengawal proses pelaksanaan restitusi agar berjalan sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, peran Peran Penuntut tidak hanya terbatas pada aspek teknis pengajuan restitusi, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa hak keluarga korban terlindungi secara maksimal. Dengan demikian, peran Penuntut terhadap pengajuan restitusi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2022 sangatlah penting dan multifaset. PERMA No. 1 Tahun 2022 merupakan landasan hukum baru dalam prosedur pengajuan restitusi di Indonesia. PERMA ini berfungsi sebagai aturan teknis yang mengatur secara rinci terkait prosedur permohonan dan pengajuan restitusi dan kompensasi. Sesuai

dengan teori hierarki hukum menurut Hans Nawiasky, peraturan ini berada pada tingkat *Verordnung Und Autonome Satzung*.

2. Tinjauan *siyasah syar'iyah*, khususnya menurut pemikiran Al-Mawardi terhadap pelaksanaan pengajuan restitusi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2022 menunjukkan bahwa regulasi tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Selain itu, peran penuntut umum dalam pengajuan restitusi juga sudah sesuai dengan tinjauan *siyasah syar'iyah* menurut Al-Mawardi, terutama dalam aspek keadilan, perlindungan hak korban, dan peran negara dalam menjamin masalah. Hal tersebut dikarenakan Al-Mawardi dalam kitabnya "*Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*" menekankan pentingnya kepemimpinan yang adil dalam memastikan kesejahteraan masyarakat.

B. Saran

1. Dikarenakan masih minimnya pengajuan restitusi yang dilakukan oleh Penuntut Umum, khususnya di wilayah Jawa Timur, maka sebaiknya aparat penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, ataupun lembaga yang terkait untuk lebih mensosialisasikan hak restitusi yang dimiliki oleh korban tindak pidana kepada masyarakat luas. Hal tersebut dikarenakan pengajuan restitusi baru bisa diajukan ke pengadilan ketika ada permohonan restitusi terlebih dahulu dari korban ataupun keluarga korban.
2. Penuntut Umum harus mempunyai pemahaman yang mendalam terkait prosedur pengajuan restitusi, serta harus memiliki kemampuan untuk mengatasi hambatan yang mungkin akan terjadi pada saat pengajuan

restitusi untuk meminimalisir terjadinya penolakan pengajuan restitusi oleh majelis hakim.

3. Sebaiknya lebih banyak regulasi yang dirancang dengan mengacu pada nilai-nilai *siyasah syar'iyah*, sehingga aturan yang ada tidak hanya menjawab kebutuhan praktis sesuai tujuan hukum positif, tetapi juga berorientasi pada pencapaian tujuan yang lebih besar, seperti keadilan sosial dan kesejahteraan publik menurut hukum *syariat*.

DAFTAR PUSTAKA

- Chandra, M. Jeffri Arlinandes, Rofi Wahanisa, Ade Kosasih, and Vera Bararah Barid. *Teori Dan Konsep Pembentukan Perundang- Undangan Di Indonesia*, 2016.
- Diana, Rashda “Al-Mawardi Dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam” 13, no. 1 (n.d.): 157–76.
- Fatmawati Hilal. “Fikih Siyasah.”, no. 1 (2015): 1–207.
- Gazali. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.*, 2014.
- Havis Aravik, M.S.I., M.M, and Dr. AhmadHamani Irwan. *Politik Islam Sejarah Dan Pemikiran*, n.d.
- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta. *Teori-Teori Hukum. Setara Press*, 2018, 205.
- Jafar, Usman. “Hukum Tata Negara Islam: Refreksi Pemikiran Atas Sejarah Ajaran Dan Ketatanegaraan Islam,” 2021.
- Khalid. *ILMU PERUNDANG UNDANGAN*, 2017.
- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah. Journal of Chemical Information and Modeling*
- Muhammad Ramadhan. *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah. PT Nasya Expanding Management*. 2019.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. 8, no. 1 (2004): 134.
- Nasihuddin, Abdul Aziz. *Teori Hukum Pancasila. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.*, 2024.
- Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil. I. *Pengantar Ilmu Fiqih. Ta’limDiniyah*
- Setiawan, Mochammad Agus Rachmatulloh, Pandi Rais. *Konsep Dasar Penelitian Hukum. Ragam Metode Penelitian Hukum*, 2022, 9–18.
- Soejarno Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, 2022. UI-PRESS.
- Tanya, Bernard L. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, 2013.
- Ulum, Miftahul. *Modul Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. 2022, 13–19.
- Adityo, Rayno Dwi. “Mencari Konsep Wajah Sistem Hukum Nasional: Studi Tentang Polemik Dan Tantangan Penegakan Hukum Progresif Dalam Sistem Hukum Indonesia” 2, no. 1 (2013).
- Alyafedri, Youfan, and Ismail Koto. “Kebijakan Hukum Terhadap Problematika Pemberian Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Yang Diatur KUHAP Dan Diluar KUHAP” 6, no. 4 (2024): 11643–53.
- Amri, Hoirul. “Kontribusi Pemikiran Ekonomi Abu Hasan Al-Mawardi.” *Economica Sharia* 2, no. 1 (2016): 9–18.
- Badruddin, and Aditya Prastian Supriyadi. “Dinamika Hukum Islam Indonesia: Reaktualisasi Norma Islam Dalam Menalarkan Hukum Positif Merespon

- Sosio-Kultural Era Kontemporer.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 14, no. 1 (2022): 38–57. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.15512>.
- Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.
- Budiarti. “Studi Siyasah Syar’iyah Terhadap Konsep Legislatif Dalam Ketatanegaraan Islam.” *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 3, no. 2 (2017): 39–58. <http://ejournal.iainkendari.ac.id/zawiyah/article/view/718>.
- Devi, Nanda Irna. “Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang),” 2023, 725–35.
- Disemadi, Hari Sutra. “Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies.” *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.
- Hanif, David. “Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Menurut Al-Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah.” *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022): 153–66. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art12>.
- Harahap, Solehuddin. “Siyasah Syari’iyah Dalam Perspektif Islam.” *Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 112–27.
- Harwanto, Edi Ribut. *Keadilan Restorative Justice. Cv. Laduny Alifatama*, 2016.
- Jafar, Usman. “Hukum Tata Negara Islam: Refreksi Pemikiran Atas Sejarah Ajaran Dan Ketatanegaraan Islam,” 2021.
- Junaidi, M. Layen. “Pandangan Politik Mawardi.” *Media Neliti* 19, no. 2 (2003): 131–51. <https://media.neliti.com/media/publications/160327-ID-pandangan-politik-mawardi.pdf>.
- Kasih, Dien Kalpika. “Efektivitas Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana,” 2014, 836–45.
- Kenegaraan, Al-mawardi Konsep, and Rashda Diana. “Al-Mawardi Dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam” 13, no. 1 (n.d.): 157–76.
- L, Andreas Lucky. “Restitusi Sebagai Hukuman Tambahan Yang Bermanfaat Bagi Pelaku Dan Korban Tindak Pidana.” *Deviance Jurnal Kriminologi* 1, no. 1 (2017): 56–69.
- Malisa Utami, Arif Sugitanata. “ANALISIS SIYASAH SYAR’IYAH TERHADAP DINAMIKA KEADILAN DAN DUALITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM SERIAL ANIME ONE PIECE.” *Физиология Человека* 47, no. 4 (2021): 124–34. <https://doi.org/10.31857/s013116462104007x>.
- Muhammad, Abdulkadir. “Hukum Dan Penelitian Hukum” 8, no. 1 (2004): 134.
- Nilamsari, Natalina. “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif.” *Wacana* 8, no. 2 (2014): 177–1828. <http://fisip.untirta.ac.id/teguh/?p=16/>.
- Novrianto, M, and Mada Apriandi Zuhir. “Implementasi Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan Dan Putusan Pengadilan.” *Lex LATA* 4, no. 2 (2023): 210–19. <https://doi.org/10.28946/lexl.v4i2.1552>.
- Nurhayati, Agustina. “Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Ketatanegaraan Islam.” *Uin Sunan Kali Jaga*, 2016. <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1242>.

- Paryadi. "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.
- Putri, Eka Febriana, and Zainuddin Zainuddin. "Konsep Negara Menurut Perspektif Al-Mawardi." *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 1 (2022): 19. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i1.5779>.
- Rahmawati, A, and O Yudianto. "Pengaturan Pemberian Restitusi Dalam Suatu Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 22-K/PMT-II/AD/II/2022)." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2 (2023): 1677–96. <https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/273%250>.
- Rosyidi, Muhammad. "Penerapan Fiqih Siyash Dalam Ketatanegaraan Indonesia," 2024, 65–76.
- Safari, Budi A, and Fauzan Hakim. "Hak Restitusi Sebagai Perlindungan Terhadap Korban." *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 6, no. 1 (2023): 120–29. <https://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/IHP/article/download/3227/2425>.
- Saifullah, Saifullah. "REFLEKSI EPISTEMOLOGI DALAM METODOLOGI PENELITIAN (Suatu Kontemplasi Atas Pekerjaan Penelitian)." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 5, no. 2 (2013): 178–88. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i2.3009>.
- Saputra, Trias, and Yudha Adi Nugraha. "Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana." *Krtha Bhayangkara* 16, no. 1 (2022): 65–80. <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1038>.
- Saputri, Fenolia Intan, and Moch Choirul Rizal. "Studi Pemikiran Ketatanegaraan Imam Al-Mawardi." *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2022): 15–32. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i1.157>.
- Sariyulis. "PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN JARIMAH PEMERKOSAAN (Studi Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth Dan 1/JN/2022/MS.Jth)," 2023, 1–14. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>.
- Setiawan, Mochammad Agus Rachmatulloh, Pandi Rais. "Konsep Dasar Penelitian Hukum." *Ragam Metode Penelitian Hukum*, 2022, 9–18.
- Sholikin, Nur. "Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma)." *Jurnal RechtsVinding*, 2017, 1–9.
- Soejarno Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, 2022. UI-PRESS.
- Suherli, Ian Rakhmawan, Dedah Jubaedah, Pandu Pribadi Prodi, Pasca Sarjana, Ekonomi Syariah, Uin Sunan, and Gunung Djati. "Pemikiran Imam Al Mawardi Tentang Lembaga Pengawas Kegiatan Ekonomi Guna Meningkatkan Perekonomian Negara." *Jurnal (Ekonomi Syariah Dan Binsin)* 5, no. 1 (2022): 1–12. <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/Mr/index>.
- Syaifudin, Achmad. "Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi Terhadap Peran Mediator Di Pengadilan Agama Sidoarjo." *Al-Hukama'* 7, no. 2 (2018): 412–36. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2017.7.2.412-436>.
- Ulum, Miftahul. "Modul Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum," 2022, 13–19.
- Ummah, Masfi Sya'fiatul. *Fikh Siyash. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11,

2019. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsci.rbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Wahijul Kadri, Nurul Hidayah Tumadi. “SIYASAH SYARIYAH & FIQIH SIYASAH.” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara e-ISSN: 2656-9671, p-ISSN:2685- 6077 Volume 5, Edisi II (Desember 2022)* 33, no. 1 (2022): 1–12.
- Yudari, Laras, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Fakultas Hukum, and Universitas Andalas. “Penerapan Restitusi Pada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo.” *Unes Law Review* 5, no. 4 (2023): 3969–81. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/696>.
- Zuhriah, Erfaniah, and Himma Aliyah. “PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN TINDAK KEJAHATAN PERKOSAAN DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF (Studi Kasus Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang).” *Egalita* 12, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.18860/egalita.v12i2.7941>.
- Khairunnisa, Maurizka “*Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Pekanbaru*”, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020
- Wulandari, Nadia “*Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Analisis Putusan Nomor 2301/Pid.Sus/2013/PN.TNG dan Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2016/PN.JKT.TIM)*”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021
- Wulandari, Nadia “*Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Analisis Putusan Nomor 2301/Pid.Sus/2013/PN.TNG dan Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2016/PN.JKT.TIM)*”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021
- INTERNET**
- Priska Labaran, Eugenia. “Perbedaan Restitusi dan Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana” 08 Juni 2023, <https://lbhpayoman.unpar.ac.id/perbedaan-restitusi-dan-kompensasi-bagi-korban-tindak-pidana/>
- Annisa, “Perbedaan Jaksa Dan Penuntut Umum Di Indonesia”, opini hukum, 30 September 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/perbedaan-jaksa-dan-penuntut-umum-di-indonesia/>
- Nursobah, Asep. “Perma 1 Tahun 2022 Atur Tata Cara Pengajuan Restitusi dan Kompensasi Korban Tindak Pidana”, 28 Juli 2022. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2068-inilah-ketentuan-restitusi-dan-kompensasi-korban-tindak-pidana>
- Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M. Si, “Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif”, 10 Juni 2011, <https://uin-malang.ac.id/r/110601/metode->

[pengumpulan-data-penelitian-kualitatif.html](#)

Wahyuni, Willa. “Mengenal Restorative Justice”, bacaan hukum, 20 Juni 2022
<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-lt62b063989c193/>

Aulia, Tia, “Teknik Analisis Data: Pengertian, Jenis dan Cara Memilihnya”, artikel, 13 April 2023, <https://uptjurnal.umsu.ac.id/teknik-analisis-data-pengertian-jenis-dan-cara-memilihnya/>

Aghni, Muh. Son. “Analisis Deskriptif: Pengertian, Tujuan, Metode, dan Cara Membuatnya”, artikel, 31 Mei 2023, <https://educativa.id/2023/05/31/analisis-deskriptif-pengertian-tujuan-metode-dan-cara-membuatnya/>

“Dampak kejahatan terhadap korban dan masyarakat”, artikel, maret 2022.
<https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/articles/theimpactofcrimeonvictimsandsociety/march2022>

Magister Ilmu Hukum, Pasca Sarjana, Universitas Medan Area “ Apa itu Hukum Progresif”, artikel hukum, 21 Desember 2023, <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-hukum-progresif/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, “Kenalkan Lebih Dalam Restorative Justice, Ditjen Badilum Selenggarakan Bimtek Bagi Hakim di Wilayah Pengadilan Tinggi Kupang”, berita hukum <https://badilum.mahkamahagung.go.id/berita/berita-kegiatan/4246-kenali-lebih-dalam-restorative-justice-ditjen-badilum-selenggarakan-bimtek-bagi-hakim-di-wilayah-pengadilan-tinggi-kupang.html>

“Metode Peneliti Hukum Normatif Dan Empiris”, 21 Januari 2013
<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>

“Mengenal Sumber Data Primer, Sekunder, dan Tersier dalam Penelitian”, Blog Publish Jurnal, <https://publishjurnal.com/2023/08/31/sumber-data-primer-sekunder-tersier/>

“Teknik Pengumpulan Data dengan Wawancara”, 05 Oktober 2016,
<https://opendata.bemkm.ugm.ac.id/2016/10/05/teknik-pengumpulan-data-dengan-wawancara/>

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pelaihari, KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN SELATAN, 03 Agustus 2023, “JAKSA DAN PENUNTUT UMUM EMANGNYA BEDA?”,
<https://sippn.menpan.go.id/berita/80143/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelaihari/jaksa-dan-penuntut-umum-emangnya-beda#:~:text=Penuntut%20Umum%20adalah%20jaksa%20yang,2.>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed1f9d8171ec10ac90313630313236.html>

Agus Duka, “Hakim Bacakan Putusan Penolakan Permohonan Restitusi Korban

TPPO Tenggelam Terdakwa Acing”, berita tahun 2022,
<https://www.zerohumantrafficking.org/berita/hakim-bacakan-putusan-penolakan-permohonan-restitusi-korban-tpo-tenggelam-terdakwa-acing/>
<https://www.hukumonline.com/berita/a/sepanjang-2022--ma-terbitkan-6-perma-terkait-penanganan-perkara-1t63aabd1fcb80f/>
<https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/politik-hukum-pembentukan-undang-undang-suatu-upaya-menjaga-kualitas-legislasi-di-indonesia/>
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>
https://www.pt-surabaya.go.id/?page_id=169
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-pasuruan.html>
<https://www.pn-makassar.go.id/website/index.php/150-pengumuman-mahkamah-agung/pengumuman-kepaniteraan-mahkamah-agung/1740-perma-1-tahun-2022-atur-tata-cara-pengajuan-restitusi-dan-kompensasi-korban-tindak-pidana>
<https://pn-seirampah.go.id/sosialisasi-peraturan-mahkamah-agung-nomor-1-tahun-2022-tentang-layanan-informasi-restitusi-bagi-korban/>

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 225

LAMPIRAN

Lampiran 1 - Pertanyaan Wawancara Kepada Penuntut Umum

(Bapak Feby Rudy Purwanto S.H.,M.H dan Ibu Juni Purwaningsih., S.H)

1. Bagaimana pandangan penuntut umum Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan tentang PERMA No. 1 Tahun 2022 ?
2. Sejauh mana pemahaman anda tentang konsep dan prosedur pengajuan restitusi yang diatur dalam perma tersebut ?
3. Apakah pernah terjadi pengajuan restitusi yang dilakukan oleh Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan ?
4. Prosedur hukum mana yang digunakan atau dipakai oleh penuntut umum dalam melakukan pengajuan restitusi tersebut ?
5. Selain prosedur tersebut, apakah ada prosedur khusus lain yang diterapkan oleh Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dalam mengajukan restitusi ?
6. Apa dan bagaimana peran penuntut umum di Kejaksaan Negeri Kota pasuruan dalam proses pengajuan restitusi di pengadilan ?
7. Apakah ada koordinasi antara penuntut umum dengan instansi terkait seperti LPSK dalam proses pengajuan permohonan restitusi tersebut ? Kalau ada, bagaimana koordinasinya?
8. Apa langkah-langkah yang diambil penuntut umum dalam mempersiapkan pengajuan restitusi tersebut?
9. Bagaimana proses penuntut umum dalam mengidentifikasi dan menghitung jumlah restitusi yang harus diajukan ?

10. Apakah terdapat kendala administrasi atau prosedural dalam pengajuan restitusi?
11. Bagaimana penuntut umum mengatasi permasalahan administrasi atau prosedural dalam pengajuan restitusi ?
12. Apa strategi yang digunakan penuntut umum untuk memperkuat pengajuan restitusi di persidangan sehingga restitusi yang diajukan berhasil dikabulkan seluruhnya oleh hakim ?
13. Sejauh mana keterlibatan penuntut umum dalam memastikan restitusi yang telah diajukan dan dikabulkan oleh hakim benar benar sampai korban ?

Lampiran 2 - Bukti Foto dan Dokumentasi

- 1) Wawancara pada tanggal 27 Desember 2024 bersama Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan - Bapak Feby Rudy Purwanto., S.H.M.H.



- 2) Wawancara pada tanggal 08 Januari 2025 bersama Penuntut Umum
Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan – Ibu Juni Purwaningsih.,S.H



- 3) Surat Tuntutan

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR
KEJAKSAAN NEGERI KOTA PASURUAN
Jl. Pahlawan Sudirman No. 33 Kota Pasuruan Telp. (0343) 44764 No. Fax. (0343) 421723
P-42

"Demikian Keadilan dan Kebenaran
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"


SURAT TUNTUTAN
NO.REG. PERKARA PDM-45/Pasur/07/2023

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkarnatas nama Terdakwa :


Nama Lengkap	: AHMAD ASRAFI Bin ABDULLAH
Tempat lahir	: Pasuruan
Umur/tanggal lahir	: 23 Tahun / 1 Januari 2003
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dan. Penangung RT.3 RW.2 Desa Wates Kecamatan Lelok Kabupaten Pasuruan.
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SMK (Lulus)


Berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tanggal 02 Februari 2023 Nomor : B-253/M.5.15/Eoh.2/02/2023 dan surat penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 02 Februari 2023 Nomor : 16/Pd.B/2023/PN.Pas, terdakwa dihadapkan di depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :
----- Bahwa terdakwa AHMAD ASRAFI Bin ABDULLAH pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di depan Stadion Untung Surapati Kota Pasuruan yang beralamat di Jl. Pahlawan Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, dengan sengaja menampas nyawa orang lain yakni korban AFRIZAL RAMADANI, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : ---
- Bertemu pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa AHMAD ASRAFI Bin ABDULLAH bersama temannya yang lain menghadiri acara AHMAD ASRAFI Bin ABDULLAH komunitas perguruan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) kopi darat (kumpul) komunitas perguruan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) wilayah Pasuruan Raya yang diadakan di depan Gedung Harmoni Kota Pasuruan dengan maksud dan tujuan untuk penggalangan dana terhadap anggota kelompok perguruan silat PSHT yang meninggal/ mendapatkan musibah.
- Bahwa setelah selesai acara sekitar pukul 23.00 Wib, terdakwa AHMAD ASRAFI Bin ABDULLAH bersama dengan saksi MUHAMMAD ROQI, saksi M. HARIS, saksi AINURROZIKIN, saksi MUHAMMAD SOLEHUDDIN dan saksi ROFIK UDDIN serta rekan lainnya bertujuan untuk pulang kerumah masing-masing menuju ke arah utara, namun tepat di perempatan lampu merah Jl. Balaikota No. 33 Kelurahan utara, namun tiba-tiba teman Kangdangapi Kecamatan Panggungrejo Kota Kota Pasuruan tiba-tiba teman terdakwa yang bernama Saksi ROFIQ UDIN turun dari kendaraan sepeda motor dan melakukan aksi gerakan pembukuan silat PSHT ditengah jalan raya. Tiba-tiba melintaslah korban AFRIZAL RAMADANI dari arah Alun-alun Kota Pasuruan dengan menurunkan satu kakinya (seolah akan melakukan gerakan tendangan menggunakan kaki kanannya) mendekat ke arah saksi ROFIQ UDIN, melihat hal tersebut terdakwa bersama dengan teman-temannya merasa tidak terima dan akhirnya mengejarkorban AFRIZAL RAMADANI dan ternyata korban AFRIZAL RAMADANI berhenti di Pinggir Jalan Pahlawandi depan Stadion Untung Surapati Kota Pasuruan yang beralamat di Jl. Pahlawan Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan untuk menghampiri teman-temannya yang sedang duduk-duduk. Selanjutnya melihat hal tersebut saksi M. HARIS, saksi




4) Surat Kuasa





5) Surat Permohonan Restitusi



6) Rincian Ganti Kerugian Korban

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JOMBANG
 Jl. KH. Wahid Hasyim No. 52 Telp. (0321) 863502
 Website : www.raudombang.jombangkab.go.id Email : raudombang@yahoo.co.id

NOTA REKAP PELAYANAN
 No Kwitansi :

No Transaksi	: 161389
Tgl Registrasi	: 28 Mei 2023
Tgl KRS	: 2 Juni 2023
No RM	: 578964
Nama Pasien	: APRIZAL RAMADANI
Umur	: 24 Tahun
Metode Bayar	: Tunai - Tunai - Kelas ICU
Alamat	: JL. SLAMET RIYADI GG.9 002/002, GENTONG, KOTA PASURUAN, JAWA TIMUR
Dokter	: dr. Hera Prasetya, Sp. IS
Lokasi Perawatan	: ICU SENTRAL - ICU
Waktu terbuat Transaksi	: 2023-05-28 17:20:48

No	Uraian	Subtotal
1	ICU SENTRAL - ICU	Rp 6,284,580
2	Farmasi - Farmasi Rawat Inap	Rp 6,447,878
3	Glis	Rp 200,000
4	Lab PK	Rp 1,118,800
5	Radiologi	Rp 1,940,000
6	P3	Rp 574,450
7	Farmasi - Farmasi IGD	Rp 1,435,943
8	PI	Rp 480,000
9	Penunjang - Bank Darah RS	Rp 1,045,450
10	Farmasi - Farmasi IBS	Rp 3,794,492
11	Kamar Operasi - IBS Emergency OK 3	Rp 12,665,250
Subtotal		Rp 35,986,843
Diskon		Rp 0
Pajak		Rp 0
GRAND TOTAL		Rp 35,986,843
TRANSFER - BPD JATIM KE BPD JATIM		Rp 35,986,843
TERBAYAR		Rp 35,986,843
SISA TAGIHAN		Rp 0

Semua biaya perawatan sudah ditransfer lunas oleh Dinas Kesehatan Pasuruan tgl 6 Oktober 2023

Jombang, 06-10-2023
 Kepala Perawatan
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JOMBANG
 HENDANG PURWANITA
 NIP. 19730825-201407 2 002

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JOMBANG
 Jl. KH. Wahid Hasyim No. 52 Telp. (0321) 863502 Fax. (0321) 879316
 Website : www.raudombang.jombangkab.go.id email : raudombang@yahoo.co.id
 JOMBANG

SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN PIUTANG PASIEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: SABAR SUTIKNO	05 JUL 2023
Hubungan dengan pasien	: ORANG TUA	
Alamat	: JL. SLAMET RIYADI GG.9 HS. GENTONG 02/01 KEC. GADINGREJO PASURUAN	
No.telp/HP	: 085964163927 (PAK ARYA)	
Jaminan Sementara	: 1 KTP An. SABAR SUTIKNO	

Menyatakan bahwa pasien:

Nama	: APRIZAL RAMADANI
Alamat	: JL. SLAMET RIYADI GG.9 HS. GENTONG 02/02 KEC. GADINGREJO PASURUAN
No.telp/HP	:

Benar telah dirawat di RSUD Kab. Jombang :

Tanggal Perawatan	: 28/05/2023	sid	02/06/2023
No. RM	: 578964		
Ruang Perawatan	: ICU SENTRAL		
Status Pasien	: UMUM		

Adapun rincian biaya sebagai berikut:

Total biaya perawatan	: Rp. 35,986,843.00
Jumlah @sisa Piutang UNAS	: Rp. 35,986,843.00

Dengan ini kami mengakui kekurangan pembayaran atas biaya perawatan sebagai Piutang kami kepada RSUD Kab. Jombang. Menunggu Konfirmasi dari Dinkes Pasuruan / DINSOS Pasuruan

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Jombang, 05 Juli 2023
 Yang Menyatakan
 SABAR SUTIKNO

Petugas Loker 32.
 NOVI MJ

LOKET PEMBAYARAN (LOKET 32)

cp. Ms

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
 SEKRETARIS DAERAH
 (0321) 863502 F.0321
 06/07/2023

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

141380 / ur. Fond Wangi Halid, Sp. II / ICH/05/17/Revisi
No 085907

TANDA BUKTI PENERIMAAN

Bendaharaan Khusus Penerima
Telah menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,-

Uang tersebut di atas diterima oleh
Nama : AFRIZAL RAMADANI (No. 518564)
Alamat : SLAMET RIYADI GIGI 9 8032002 Kelurahan Desa Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan

Laborectum	Rp. 2.072.250,-
Folio	Rp. 1.927.750,-
Obat	Rp. 11.800.000,-
Operasi	Rp. 0,-
Ambulance	Rp. 0,-
Lifto	Rp. 0,-
Ambul	Rp. 0,-

Uang tersebut di atas diterima
Jombang, 09 Oct 2023
Penerima: AFRIZAL RAMADANI
Dicatat: 2023-10-09 19:00:04

MENGETAUI
An. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Jombang
Kabag. Keuangan
U.D.
Kec. dan P. Kepegawaian
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
JOMBANG
Pusat: I
NIP. 19730803 20407 2002

TELAH DIAMPAIKAN PENERIMAAN KEUANGAN
SEWA DENGAN PRIBADI MENYERTA KEUANGAN
NOMOR: 41/100/03/2023

10 OCT 2023

7) Surat Keterangan Kematian Korban

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JOMBANG
Jl. Kal. Wahid Hasyim No. 52 Telp. (0321) 883502
Website: www.rumahsakitjombangkab.go.id Email: rumahsakitjombang@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN KEMATIAN
NOMOR: 472.12.01039160415.47/2023

Meninggal karena sebab
Nama : AFRIZAL RAMADANI / 578064
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 24 Tahun
Tempat Tinggal : Jl. Slamet Riyadi GIGI 9 8032002 Kelurahan Desa Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Kabupaten Kota Pasuruan

Pada tanggal 2023/06/02 jam 06:20 WIB telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang

Jombang, 2 Juni 2023
An. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang
Kabag. Prorata, Sp.BS

MENGETAUI
An. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang
Kabag. Tata Usaha
U.D.
Kec. dan P. Kepegawaian
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
JOMBANG
Pusat: I
NIP. 197409171997031002

TELAH DIAMPAIKAN PENERIMAAN KEUANGAN
SEWA DENGAN PRIBADI MENYERTA KEUANGAN
NOMOR: 41/100/03/2023

10 OCT 2023

8) Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Restitusi


KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR
KEJAKSAAN NEGERI KOTA PASURUAN
Jl. Panglima Sudirman No. 53 Kota Pasuruan Telp. (0343) 424784 No. Fax. (0343) 421723
SOP FORM-32

"Demi Keadilan dan Kebenaran
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini tanggal Agustus 2024, di hadapan Jaksa Penuntut Umum, saya yang bertanda tangan di bawah ini

N a m a	: Ahmad Asrafi Bin Abdullah
Tempat Lahir	: Pasuruan
Umur/Tanggal Lahir	: 23 Tahun / 1 Januari 2003
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Kewarganegaraan	: Dusun Penanggungan RT.3 RW.2 Desa Wates
Tempat Tinggal	: Kecamatan Lelok Kabupaten Pasuruan
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Belum Bekerja
Pendidikan	: -

Yang dipidana melakukan tindak pidana Dengan sengaja merampas nyawa orang lain dengan cara melanggar Pasal 338 KUHP dengan ini menyatakan Sanggup membayar Restitusi sebesar Rp 35.900.000,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor : 627 K/Pid/2024 Jo. Nomor 1475/Pid/2023/PT SBY Jo. Nomor 98/Pid.B/2023/PN Par tanggal 23 April 2024 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Surat Perintah Pelaksanaan Putusan (P-48) No. PRINT-167A/M.5.15/Eoh.3/05/2024 tanggal 30 Mei 2024.

Restitusi dibayar dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan putusan pengadilan. Apabila dalam waktu tersebut restitusi belum dibayar, saya bersedia menjalani pidana kurungan pengganti restitusi sesuai putusan pengadilan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jaksa Penuntut Umum, Terpidana

Feby Rudy Purwanto, S.H.,M.H. AHMAD ASRAFI BIN ABDULLAH
 Jaksa Madya NIP. 19800202 200212 1 007

9) Berita Acara Pelaksanaan Restitusi


KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR
KEJAKSAAN NEGERI KOTA PASURUAN
Jl. Panglima Sudirman No. 53 Kota Pasuruan Telp. (0343) 424784 No. Fax. (0343) 421723
SOP FORM-34

"Demi Keadilan dan Kebenaran
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

BERITA ACARA PELAKSANAAN RESTITUSI


Pada hari ini, tanggal Agustus 2024, bertempat di Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, saya,


Nama	: Feby Rudy Purwanto, S.H.,M.H.
Pangkat / NIP	: Jaksa Madya / NIP. 19800202 200212 1 007
Jabatan	: Kepala Sekai Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan tanggal 30 Mei 2024 No. PRINT-167A/M.5.15/Eoh.3/05/2024 telah melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 627 K/Pid/2024 Jo. Nomor 1475/Pid/2023/PT SBY Jo. Nomor 98/Pid.B/2023/PN Par tanggal 23 April 2024 dalam perkara atas nama terpidana AHMAD ASRAFI BIN ABDULLAH dipidana melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain", melanggar Pasal 338 KUHP, dengan cara :

a Menerima pembayaran Restitusi dari terpidana AHMAD ASRAFI BIN ABDULLAH sebesar Rp35.900.000,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang sebelumnya telah dititipkan kepada Pengadilan Negeri Pasuruan nomor : 98/Pid.B/2023/PN Par tanggal 23 Oktober 2023

Demikian Berita Acara Pelaksanaan Restitusi ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, ditutup dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut dalam Berita Acara ini.

Yang Menyerahkan, Yang Menerima,
 
 FEBY RUDY P. S.H., M.H. SAQAR SUTIKNO

Saksi I Saksi II
 
 MIFTAHUL ARIFIN Edwan Abdi Wicaksono

10) Tanda Terima Pembayaran Restitusi



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR
KEJAKSAAN NEGERI KOTA PASURUAN
Jl. Panglima Sudirman No. 53 Kota Pasuruan Telp. (0343) 424764 No. Fax. (0343) 421723
SOP FORM-35

TANDA TERIMA PEMBAYARAN RESTITUSI

Sudah Terima dari : FEBY RUDY PURWANTO, S.H., M.H. (Selaku Penuntut Umum)
 Alamat : Jl. Panglima Sudirman No. 53 Kota Pasuruan

Dengan ini Pembayaran Restitusi sebesar Rp 35.900.000,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor : 527 K/Pid/2024 Jo. Nomor 1478/PID/2023/PT-SBY Jo. Nomor 98/Pid.B/2023/PN Par tanggal 23 April 2024, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang sebelumnya telah ditilipkan pada Pengadilan Negeri Pasuruan berdasarkan penetapan nomor : 88/Pid.B/2023/PN Par tanggal 23 Oktober 2023.

Pasuruan, Agustus 2024

Yang Menyerahkan,  **FEBY RUDY P. S.H./M.H.**
 Yang menerima,  **SUGENG AGUNG SISWOYO**

Saksi I _____ Saksi II 

11) Berita Acara Penitipan Uang Restitusi

BERITA ACARA
PENITIPAN UANG PEMBAYARAN RESTITUSI

Pada hari ini Senin tanggal 23 Oktober 2023 pukul 15.15 WIB, saya :

Nama : ABDULLAH
 NIK : 3514220303730009
 Tempat / tanggal lahir : Pasuruan, 03 Maret 1973
 Umur : 50 tahun
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Nelayan / Perikanan
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Penegunungan RT 003 RW 002 Desa Wates Kecamatan Lakok Kabupaten Pasuruan

Berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Par tanggal 23 Oktober 2023 yang memerintahkan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa untuk menitipkan uang Restitusi sebesar Rp. 35.900.000,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dalam perkara pidana Nomor 88/Pid.B/2023/PN Par atas nama terdakwa Ahmad Asrafi Bin Abdullah, kepada :

Nama : SUGENG AGUNG SISWOYO, S.H., M.H.
 NIP : 19770827 200003 1 001
 Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan

Demikianlah Berita Acara Penitipan Uang Restitusi ini dibuat dengan sebenarnya dan dilandastangi oleh Pemohon (Ayah kandung Terdakwa), Penasihat Hukum Terdakwa dan Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari dan tanggal tersebut di atas.

Yang menerima,
 Panitera

SUGENG AGUNG SISWOYO, S.H., M.H.
 19770827 200003 1 001

Yang menyerahkan,
 Pemohon (Ayah kandung Terdakwa)

ABDULLAH
 Penasihat Hukum Terdakwa

M. SHAFRIADIN, S.S., S.H.

ditu Saksikan yang Sama Bunyinya dengan Asli,
 Pasuruan, tanggal **23 - 10 - 2024**
 Pengadilan Negeri Pasuruan


SUGENG AGUNG SISWOYO, S.H., M.H.
 19770827 200003 1 001

12) Berita Acara Penyerahan Uang Restitusi

**BERITA ACARA
PENYERAHAN UANG RESTITUSI**

Pada hari ini Kamis tanggal 8 Agustus 2024 bertempat di Pengadilan Negeri Pasuruan, Saya:

Nama : MOHAN AYUSTA WIJAYA, S.H.
NIP : 198009212003121001
Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan

Berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 88/Pid/3/2023/PN/Ps tanggal 23 Oktober 2023 yang memerintahkan Terdakwa Ahmad Asrafi Bin Abdullah untuk membayar restitusi kepada Keluarga Korban Afrizal Ramadani sebesar Rp35.900.000,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa saya selaku Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan melakukan penyerahan uang restitusi dari Ayah Kandung Terdakwa, yaitu:

Nama : ABDULLAH
NIK : 3514220303730009
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 8 Maret 1973
Umur : 50 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan/ Perikanan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Penanggulangan RT 003 RW 002 Dasa Wates Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan

Yang dititipkan kepada Pengadilan Negeri Pasuruan pada Hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 Pukul 15.15 WIB, untuk dilakukan penyerahan kepada:

Nama : Feby Rudy Purwanto, S.H., M.H.
Pangkat/ NIP : Jaksa Madya/ 198002022002121007
Jabatan : Jaksa Penuntut Umum

Uang restitusi sebesar Rp35.900.000,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) diserahkan secara tunai.

Demikianlah Berita Acara Penyerahan Uang Restitusi ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan dan Jaksa Penuntut Umum pada waktu dan tempat tersebut di atas.

Yang menerima,
Jaksa Penuntut Umum

Yang menyerahkan,
Panitera

FEBY RUDY PURWANTO, S.H., M.H.
198002022002121007

MOHAN AYUSTA WIJAYA, S.H.
198009212003121001

13) Surat Putusan Pengadilan

  **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ASRAFI Bin ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Keluarga Korban AFRIZAL RAMADANI sejumlah Rp35.900.000,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) keping DVD berisi rekaman CCTV,
dikembalikan kepada orang terhadap benda tersebut disita yaitu INDRA SUPRI HANDOKO;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT tahun 2017 warna merah putih dengan No Pol terpasang N-6279-XP, No KA : MH1JM2117HK379732 , No SIN : JM21E1373162, beserta kunci kontak dan STNK;
dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah baju warna hitam merk Mecanic Engine Seventeen Arjeun;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Southart;

Lampiran 3 – Surat Pra Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2733 /F.Sy.1/TL.01/07/2024
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 19 Agustus 2024

Kepada Yth.
Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan
Jl. Panglima Sudirman No.53, Purworejo, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur
67115

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Fira Ariani
NIM : 210203110002
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
Peran penuntut umum dalam hal pengajuan restitusi berdasarkan perma no. 1 tahun 2022 pada putusan no. 88/Pid.B/2023/PN.Psr perspektif siyasah dusturiyah (studi di Kejaksaan Negeri Pasuruan), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :
1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Tata Negara
3. Kabag. Tata Usaha

Lampiran 4 – Balasan Surat Pra Penelitian



Nomor : B- 950/M.5.15/Cp.1/08/2024 Pasuruan, 28 Agustus 2024.
Sifat : Biasa.

Lampiran : -
Perihal : Pra Penelitian.

YTH :
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
DI -
M A L A N G

Menjawab surat saudara Nomor : B-2733 /F.Sy.1/TL.01/07/2024, tanggal 19 Agustus 2024 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan bahwa kami bersedia menerima permohonan magang pra penelitian atas nama FIRA ARIANI, NIM. 210203110002, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan.

Demikian untuk maklum dan seperlunya.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA PASURUAN



DOUGLAS PAMINO NAINGGOLAN, SH., MH.
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 197311041993031001

Tembusan :
A r s i p.

Lampiran 5 – Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 3498 /F.Sy.1/TL.01/12/2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Malang, 03 Desember 2024

Kepada Yth.
Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan
Jl. Panglima Sudirman No.53, Purworejo, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur,
67115

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatur

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : FIRA ARIANI
NIM : 210203110002
Program Studi : Hukum Tata Negara

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**PERAN PENUNTUT UMUM DALAM PENGAJUAN RESTITUSI
BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2022
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**
(Studi Di Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatur

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Tata Negara
3. Kabag. Tata Usaha

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fira Ariani
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 14 September 2003
Alamat : Tlogomas Gang 15C No.7E
Email : arianifira14@gmail.com
No. Telepon : 0895619840309

RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
SD/MI	SDN Majang Tengah 1	2009-2015
SMP/MTS	SMP Muhammadiyah 10 Turen	2015-2018
SMA/MA	MA Muhammadiyah 1 Malang	2018-2021
S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2021-sekarang

RIWAYAT ORGANISASI

No	Jabatan	Lembaga	Tahun
1.	Ketua Bidang Politik dan Hukum	HMPS Hukum Tata Negara UIN Malang	2023-2024
2.	Sekretaris Umum	IMM Komisariat Purifikasi UIN Malang	2023-2024